

**TUGAS AKHIR**

**EVALUASI STRATEGI *TAX PLANNING* SEBAGAI UPAYA  
MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PT GKM  
TAHUN 2023**



**Disusun Oleh:**

**Nama : Adinda Khansa Khairunissa**  
**NIM : 21212028**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI PERPAJAKAN  
PROGRAM SARJANA TERAPAN  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2025**

**HALAMAN JUDUL**

**Tugas Akhir Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan  
Jenjang Sarjana Terapan Program Studi Akuntansi Perpajakan Fakultas  
Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia**

**Disusun Oleh:**

**Adinda Khansa Khairunissa**

**21212028**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI PERPAJAKAN  
PROGRAM SARJANA TERAPAN  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2025**

# HALAMAN PENGESAHAN

## TUGAS AKHIR



Disusun Oleh:

Nama : Adinda Khansa Khairunissa  
NIM : 21212028  
Program Studi : Akuntansi Perpajakan Program  
Sarjana Terapan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal:

7/05/2024

Dosen Pembimbing



(Dra. Marfuah, SE, M.Si, Ak., CA., Cert. SAP)

## PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan tugas akhir ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 02 Juni 2025

Peneliti



Adinda Khansa Khairunissa

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan Syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT. karena berkat Rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penelitian tugas akhir ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan semoga kita termasuk sebagai umat yang mendapat syafa'atnya kelak di Yaumul Qiyamah. Aamiin Ya Robbal 'Alamin.

Tugas akhir dengan judul "**Evaluasi Strategi *Tax Planning* Sebagai Upaya Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Badan PT GKM Tahun 2023**" di susun sebaik mungkin oleh peneliti guna memenuhi salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi pada Jurusan Akuntansi Perpajakan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, do'a, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung peneliti dalam menyusun tugas akhir ini. Peneliti menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas segenap Rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang luar biasa dan menjadi kekuatan bagi peneliti untuk bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Muhaimin dan Ibu Suryatin Wijaya, selaku kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan do'a yang tiada henti demi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penelitian tugas akhir ini.
3. Farah Utami P.R, Adela Syarifina, dan Wildan Muzaky, selaku saudara dari peneliti yang selalu memberikan do'a, dukungan, dan arahan, serta saran positif selama penyusunan tugas akhir ini.
4. Dra. Marfuah, S.E., M.Si., Ak., CA., Cert. SAP., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, sekaligus dosen pembimbing yang senantiasa

memberikan arahan, masukan, dan motivasi kepada peneliti sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak Ibu Dosen Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan yang telah memberikan informasi dan ilmu pengetahuan terkait akuntansi dan perpajakan selama masa perkuliahan.
6. Muh. Nur Kholis., S.E., Ak., BKP., CA., selaku Direktur Utama Kantor Konsultan Pajak MNCo beserta seluruh staff yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk dapat melaksanakan kegiatan magang dengan akses, bantuan, dan fasilitas yang mendukung peneliti dalam menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini.
7. Teman-teman Akuntansi Perpajakan Angkatan 21 serta kaka-kakak dan adik-adik Marcomm yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa tugas akhir ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Maka dari itu, peneliti sangat menerima atas segala kritik dan saran yang membangun sebagai arahan bagi peneliti dalam memperbaiki penelitian tugas akhir ini. Akhir kata, semoga laporan tugas akhir ini dapat berkontribusi memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Hormat saya,

Peneliti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Sistematika penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1. Landasan Teori .....	9
2.2. Laporan Keuangan .....	10
2.2.1. Definisi Laporan Keuangan.....	10
2.2.2. Tujuan Laporan Keuangan .....	11
2.2.3. Jenis Laporan Keuangan.....	11
2.3. Laporan Keuangan Fiskal.....	12
2.3.1. Definisi Laporan Keuangan Fiskal .....	12

2.3.2. Jenis Laporan Keuangan Fiskal.....	13
2.4. Pajak Penghasilan (PPh) Badan .....	13
2.4.1 Definisi Pajak Penghasilan Badan.....	13
2.4.2 Objek Pajak Penghasilan Badan.....	14
2.4.3 Tarif Pajak Penghasilan Badan .....	16
2.5. <i>Tax Planning</i> .....	18
2.5.1. Definisi <i>Tax planning</i> .....	18
2.5.2. Motivasi <i>Tax planning</i> .....	19
2.5.3. Tujuan <i>Tax planning</i> .....	19
2.5.4. Strategi <i>Tax planning</i> .....	20
2.6. Rekonsiliasi Fiskal .....	22
2.6.1. Definisi Rekonsiliasi Fiskal.....	23
2.6.2. Jenis Rekonsiliasi Fiskal.....	23
2.6.3. Koreksi Fiskal.....	27
2.7. Efektivitas Kinerja.....	28
2.7.1. Definisi Efektivitas Kinerja.....	28
2.7.2. Pengukuran Efektivitas Kinerja.....	29
2.8. Penelitian Terdahulu .....	30
2.9. Kerangka Berpikir .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN TERAPAN .....</b>	<b>34</b>
3.1. Desain Penelitian Terapan .....	34
3.2. Subjek dan Objek Penelitian Terapan.....	34
3.3. Data dan Sumber Data.....	34
3.3.1 Data Primer .....	34
3.3.2 Data Sekunder .....	35

3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.5. Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
4.1 Data Umum .....	38
4.2 Data Khusus .....	38
4.3 Hasil dan Pembahasan.....	41
4.3.1 Analisis Strategi <i>Tax planning</i> Pada PT GKM Tahun 2023.....	41
4.3.2 Pelaksanaan Strategi <i>Tax Planning</i> pada PT GKM Tahun 2023 ...	45
4.3.3 Perhitungan Pajak Penghasilan PT GKM Tahun 2023 .....	48
4.3.4 Efektivitas Strategi <i>Tax planning</i> Sebagai Upaya Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Badan .....	51
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>55</b>
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Implikasi Penelitian.....	56
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	56
5.4 Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>61</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan.....	18
Tabel 2. 2. Kategori Tarif Pajak Penghasilan Badan.....	18
Tabel 2. 3 Masa Manfaat Dan Tarif Penyusutan .....	27
Tabel 2. 4 Masa Manfaat Dan Tarif Amortisasi .....	27
Tabel 2. 5 Interpretasi Pengukuran Efektivitas Kinerja .....	29
Tabel 2. 6 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 4. 1. Laporan Laba Rugi PT GKM Tahun 2023 .....	39
Tabel 4. 2. Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal PT GKM Tahun 2023 (Sebelum <i>Tax Planning</i> ).....	40
Tabel 4. 3. Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal PT GKM Tahun 2023 (Setelah <i>Tax Planning</i> ).....	41
Tabel 4. 4. Koreksi Fiskal Tunjangan Seragam Karyawan .....	46
Tabel 4. 5. Koreksi Fiskal Biaya Entertainment .....	46
Tabel 4. 6.Koreksi Fiskal Biaya Promosi.....	47
Tabel 4. 7. Perhitungan Pph Badan (Sebelum <i>Tax Planning</i> ) .....	49
Tabel 4. 8. Perhitungan Pph Badan (Setelah <i>Tax Planning</i> ) .....	50
Tabel 4. 9.Perbandingan Perhitungan Laba Setelah Pajak Sebelum Dan Setelah <i>Tax Planning</i> .....	51

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Strategi <i>Tax Planning</i> .....	22
Gambar 2. 2. Kerangka Berpikir .....	33
Gambar 4. 1. Daftar Nominatif Biaya Entertainment Dan Sejenisnya .....	44
Gambar 4. 2. Daftar Nominatif Biaya Promosi .....	45

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kartu Bimbingan Tugas Akhir.....	61
Lampiran 2. Transkrip Wawancara Bersama Staf Akuntansi.....	62
Lampiran 3. Dokumentasi Daftar Nominatif Biaya Promosi PT GKM Tahun 2023 .....	64
Lampiran 4. Dokumentasi Daftar Nominatif Biaya Entertainment PT GKM Tahun 2023.....	65
Lampiran 5. Kredit Pajak PT GKM Tahun 2023 .....	65

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang Masalah

Kontribusi pajak yang cukup signifikan terhadap penerimaan negara nyatanya tidak serta merta menunjukkan bahwa pajak yang dibayarkan selalu sesuai dengan kemampuan dan kondisi finansial perusahaan. Terkadang, perhitungan pajak yang terlalu tinggi menjadi beban finansial yang cukup berat bagi perusahaan (Arfandi et al., 2023). Berbeda dengan pemerintah yang menganggap pajak sebagai pendapatan, perusahaan justru memandang pajak sebagai beban yang wajib dibayarkan kepada negara, di mana beban ini akan mengurangi laba bersih perusahaan. Semakin besar pendapatan yang diperoleh perusahaan, maka akan semakin besar pula jumlah pajak terutang. Dalam menghadapi kondisi ini, perusahaan cenderung berusaha untuk mengurangi jumlah pajak terutang dengan melakukan tindakan agresivitas pajak melalui strategi *tax planning* (Yauris et al., 2019).

*Tax planning* atau perencanaan pajak merupakan suatu tindakan untuk meminimalkan beban pajak yang terutang dengan metode yang sah dan legal. Perencanaan pajak ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai celah dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*) yang tidak lain agar perusahaan dapat membayar pajaknya dalam jumlah yang minimal (Pohan, 2013). Perbedaan tarif pajak (*tax rate*), perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (DPP) (*tax base*), dan pemanfaatan *loophole*, *shelters*, serta *havens* merupakan pemanfaatan celah perpajakan yang dapat dilakukan oleh perusahaan (Suandy, 2008). Pada dasarnya, *tax planning* dilakukan bukan untuk menghindari pembayaran pajak (*tax evasion*), tetapi mengatur dan mengelola secara sistematis agar pajak yang dibayarkan tidak melebihi jumlah yang seharusnya (Schusheim et al., 2009)

Penerapan *tax planning* yang tepat tentunya memerlukan informasi dan pemahaman yang mendalam mengenai kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan harus dapat memastikan bahwa pembukuan yang dilakukan sudah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini mencatat secara teratur seluruh informasi keuangan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, termasuk jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Hasil akhir dari proses pembukuan tersebut berupa laporan keuangan. Secara umum, perusahaan akan melakukan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan yang dihasilkan nantinya dikenal dengan laporan keuangan komersial. Laporan ini terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK) (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2014). Laporan ini berfungsi sebagai informasi mengenai keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat, baik bagi pihak internal ataupun eksternal dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Kewajiban perpajakan bagi perusahaan yang berstatus wajib pajak badan tidak hanya mencakup penyusunan laporan keuangan komersial saja. Perusahaan juga berkewajiban untuk menghitung, membayar, menyetor, dan melaporkan pajak terutang secara mandiri. Hal ini sesuai dengan pemberlakuan salah satu sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu *self-assessment system*. Dalam hal ini, untuk menghitung penghasilan kena pajak (PKP), perusahaan perlu menyusun laporan keuangan fiskal sebagai dasar perhitungannya. Laporan keuangan fiskal tentu berbeda dengan laporan keuangan komersial. Apabila laporan keuangan komersial disusun berdasarkan SAK, maka penyusunan laporan keuangan fiskal dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Perbedaan dasar penyusunan kedua laporan menyebabkan timbulnya perbedaan perhitungan laba atau rugi perusahaan (Suryanti et al., 2021). Atas dasar perbedaan inilah, perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi fiskal sebagai

langkah dalam penyesuaian penghitungan laba komersial dengan laba fiskal. Hal ini didukung oleh pernyataan Resmi (2019) bahwa ada beberapa sebab perlu dilakukannya rekonsiliasi fiskal atas perbedaan laporan keuangan komersial dengan fiskal, yaitu (1) Perbedaan prinsip dasar akuntansi, (2) Perbedaan metode dan prosedur akuntansi, dan (3) Perbedaan pengakuan dan perlakuan atas pendapatan dan biaya. Rekonsiliasi fiskal atas penyesuaian laba komersial dan laba fiskal dilakukan dengan mengoreksi atau mengelompokkan pendapatan atau beban yang boleh atau tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Koreksi yang dapat dilakukan biasanya berupa koreksi negatif dan koreksi positif.

Keberhasilan *tax planning* dapat dinilai dari beban pajak minimal yang bisa dicapai oleh perusahaan dan bukan karena adanya perekayasa pajak yang menyalahi aturan perpajakan (Agustin et al., 2021). Penelitian terdahulu terkait perencanaan pajak dilakukan oleh Pramesti et al (2024), dimana penelitiannya bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana penerapan *tax planning* pada CV XYZ dapat memengaruhi pengurangan nominal pajak terutang perusahaan. Peneliti menyebutkan bahwa penerapan *tax planning* sudah dilakukan secara benar dan tepat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keberhasilan penghematan pajak penghasilan badan sebesar Rp2.131.250. Penelitian lainnya yang serupa telah dilakukan oleh Saputra (2020) dengan hasil akhir beban pajak menjadi lebih efisien. Perencanaan pajak yang ditelitinya dilakukan dengan strategi *tax saving* dengan cara mengatur transaksi atas pemberian kesejahteraan karyawan, memaksimalkan biaya yang dapat dikurangkan, penundaan penghasilan, dan percepatan pembebanan atas biaya.

Samhudi et al (2023) juga telah melakukan penelitian serupa mengenai *tax planning* untuk meminimalkan pajak penghasilan badan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan dengan jenis perseroan komanditer (CV) dengan hasil bahwa perusahaan sudah melakukan *tax planning* secara tepat. Hal ini dapat terlihat dari hasil *tax saving* atas *tax planning* yang dilakukan. Terbukti,

perusahaan dapat menghemat beban pajak sebesar Rp.8.159.993. Sejalan dengan penelitian tersebut, Anggraini et al (2023) juga meneliti penerapan *tax planning* sebagai upaya mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan badan. Objek penelitian ini dilakukan pada perusahaan dagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laba perusahaan mengalami kenaikan setelah dilakukan *tax planning*. Penyesuaian dan pengelompokkan atas beban dan pendapatan yang boleh dan/atau tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto dilakukan secara tepat dan sistematis. Selain itu, peneliti juga menyesuaikan pengenaan tarif pajak penghasilan badan berdasarkan ketentuan perpajakan. Hasilnya, *tax planning* yang diterapkan membawa perubahan besar bagi perusahaan yaitu pembayaran beban pajak penghasilan badan dapat ditekan seminimal mungkin sehingga laba yang diperoleh perusahaan mengalami kenaikan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwifans (2022) mengenai perencanaan pajak, rekonsiliasi fiskal, dan efisiensi beban pajak mengungkapkan hasil yang sama bahwa perencanaan pajak melalui rekonsiliasi fiskal yang dilakukan perusahaan sangat efektif dalam mengefisiensikan beban pajak. Perencanaan pajak yang dilakukan pada penelitian tersebut adalah dengan melakukan penyusunan daftar tabel nominatif mengenai biaya perjalanan dinas dan biaya lain-lain. Hasilnya, perusahaan dapat melakukan efisiensi beban pajak perusahaan sebesar Rp26.428.417,00. Penelitian tersebut menekankan perencanaan pajak dengan menerapkan rekonsiliasi fiskal berupa pembuatan daftar nominatif yang menyebabkan biaya dapat diakui oleh pajak dan menambah biaya penyusutan aktiva tetap sehingga perhitungan laba rugi menjadi lebih efisien.

PT GKM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan penyedia jasa internet. Perusahaan ini berfokus pada pengembangan perangkat lunak, sistem integrasi, dan layanan teknologi lainnya. Perusahaan ini berkomitmen sebagai penyedia layanan inovatif dan efisien bagi penggunanya. Pada tahun 2023, PT GKM mengalami kendala

dalam penghitungan pajak terutang. Perusahaan mencatat beban pajak yang terlalu tinggi yang berpotensi memperkecil laba bersih perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi *tax planning* yang dilakukan PT GKM dalam mengurangi jumlah pajak terutang perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menganalisis strategi *tax planning* yang diterapkan melalui perbandingan perhitungan rekonsiliasi fiskal menggunakan data laporan laba rugi komersial pada tahun 2023. Selain itu, penelitian ini juga mencakup perhitungan pajak terutang perusahaan berdasarkan pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 dengan mendapatkan fasilitas sesuai Pasal 31E ayat (1) sebesar 50% dari penghasilan kena pajak. Perhitungan ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap penerapan *tax planning* untuk meminimalkan beban pajak penghasilan badan PT GKM di tahun selanjutnya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Strategi *Tax Planning* Sebagai Upaya Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT GKM Tahun 2023”.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagaimana berikut:

1. Apa saja strategi *tax planning* yang diterapkan PT GKM pada tahun 2023 dalam upaya meminimalkan beban pajak perusahaan?
2. Bagaimana pelaksanaan strategi *tax planning* yang diterapkan PT GKM pada tahun 2023 dalam upaya meminimalkan beban pajak perusahaan?
3. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan badan PT GKM Tahun 2023 sebelum dan setelah diterapkan *tax planning*?
4. Seberapa efektif strategi *tax planning* yang diterapkan PT GKM dalam meminimalkan beban pajak perusahaan?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dari penelitian tugas akhir ini adalah untuk:

1. Mengetahui strategi *tax planning* yang diterapkan PT GKM pada tahun 2023 dalam meminimalkan beban pajak perusahaan.
2. Mengetahui pelaksanaan strategi *tax planning* pada PT GKM tahun 2023 dalam meminimalkan beban pajak perusahaan.
3. Mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan PT GKM Tahun 2023 sebelum dan setelah diterapkan *tax planning*.
4. Mengukur efektivitas strategi *tax planning* yang diterapkan PT GKM pada tahun 2023 dalam upaya meminimalkan beban pajak perusahaan.

### **1.4.Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan manfaat, antara lain:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan, serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya terkait dengan tinjauan atas pelaksanaan strategi *tax planning* sebagai upaya meminimalkan beban pajak perusahaan pada periode tertentu.

#### 2. Manfaat Praktisi

##### a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan peneliti terkait pelaksanaan *tax planning* sebagai upaya meminimalkan beban pajak perusahaan yang disesuaikan dengan peraturan perpajakan dan seluruh ilmu pengetahuan yang didapatkan peneliti selama di perkuliahan.

##### b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan referensi atau bahan rujukan untuk mengevaluasi strategi *tax planning* yang

diterapkan perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak secara tepat dan efektif berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

c. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan teori dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tinjauan atas pelaksanaan strategi *tax planning* sebagai upaya meminimalkan beban pajak perusahaan pada periode tertentu.

### **1.5.Sistematika penelitian**

Agar memudahkan peneliti dan pembaca, laporan tugas akhir ini terdiri atas lima bab. Adapun sistematika penyusunan tugas akhir ini yaitu:

#### **Bab 1. Pendahuluan**

Bagian ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

#### **Bab 2. Kajian Pustaka**

Bagian ini berisikan landasan teori, kajian pustaka, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

#### **Bab 3. Metode Penelitian**

Bagian ini berisikan penjelasan meliputi metode dan jenis penelitian yang diterapkan, desain penelitian terapan, objek penelitian terapan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

#### **Bab 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bagian ini berisikan penjelasan atas hasil penelitian yang didasarkan pada sejumlah data dan informasi yang telah diperoleh pada bagian sebelumnya yang disertai dengan pembahasannya.

## Bab 5. Kesimpulan

Bagian ini berisikan kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran bagi insititusi dan penelitian berikutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1.Landasan Teori

Secara umum, efisiensi ekonomi diartikan sebagai kondisi pengalokasian sumber daya yang terbatas pengelolaan beban untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Mankiw, 2020). Konsep efisiensi ekonomi merupakan gabungan dari efisiensi teknis (*technical efficiency*) dan efisiensi harga (*price efficiency*). Teori ini menekankan pada penggunaan sumber daya dan pengelolaan beban operasional secara optimal dengan biaya seminimal mungkin demi menghindari terjadinya pemborosan sehingga dapat tercapai keuntungan yang maksimal.

Efisiensi ekonomi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu efisiensi alokatif dan efisiensi produktif. Efisiensi alokatif merupakan pengalokasian sumber daya secara optimal dengan memproduksi barang atau jasa yang paling diminati oleh masyarakat. Sementara, efisiensi produktif merupakan pengalokasian sumber daya dalam jumlah terbatas untuk mencapai hasil yang maksimal.

Selain efisiensi alokatif dan efisiensi produktif, efisiensi biaya (*cost efficiency*) juga merupakan aspek penting dalam efisiensi ekonomi. Efisiensi biaya mengacu pada kemampuan suatu entitas dalam mengelola dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya sehingga biaya yang dikeluarkan seminimal mungkin untuk mencapai output yang diinginkan tanpa mengorbankan kualitas (Farrell, 1957). Dalam konteks perusahaan, efisiensi biaya menjadi fokus utama karena berkaitan langsung dengan upaya pengendalian pengeluaran agar dapat memaksimalkan laba dan daya saing perusahaan.

Perusahaan memandang efisiensi ekonomi sebagai upaya dalam mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan pengelolaan beban operasional agar menghasilkan keuntungan yang maksimal

dengan biaya seminimal mungkin. Salah satu biaya yang dapat dikelola secara efisien ialah pajak. Meskipun pajak merupakan biaya yang wajib dibayarkan perusahaan, terutama bagi perusahaan yang telah memenuhi syarat objektif dan subjektif secara perpajakan, tetapi perusahaan tetap dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan *tax planning* sebagai alat manajerial untuk mengelola pajak secara efisien. Auerbach et al (2002) di dalam bagian bukunya yang berjudul “*Taxation and Economic Efficiency*” menyatakan bahwa perencanaan pajak yang optimal ialah yang mampu meminimalkan beban pajak, dengan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan jumlah beban pajak yang sewajarnya.

## **2.2.Laporan Keuangan**

Pada sub bab laporan keuangan menjelaskan mengenai 1) Definisi Laporan Keuangan, 2) Tujuan Laporan Keuangan, dan 3) Jenis Laporan Keuangan.

### **2.2.1. Definisi Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan interpretasi kondisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu yang berperan penting dalam pengambilan suatu keputusan, baik di tingkat manajemen ataupun di tingkat investor, terutama yang tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional perusahaan (Hidayat, 2013).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 Tahun 2022 paragraf 9, laporan keuangan didefinisikan sebagai suatu penyajian terstruktur atas posisi dan kinerja keuangan suatu entitas. Secara umum, penyusunan dan penyajian laporan keuangan diatur berdasarkan SAK. Sementara itu, Kasmir (2018) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang berisikan gambaran yang menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu.

Kieso et al (2018) menganggap laporan keuangan sebagai alat utama untuk mengomunikasikan keadaan keuangan perusahaan kepada pihak eksternal. Jadi,

dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu alat yang berisikan kondisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu yang berfungsi dalam pengambilan keputusan ekonomi.

### **2.2.2. Tujuan Laporan Keuangan**

Penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan gambaran kepada para pengguna mengenai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Berdasarkan PSAK Nomor 1 Tahun 2022 paragraf 9 menjelaskan mengenai tujuan dibuatnya laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

### **2.2.3. Jenis Laporan Keuangan**

Menurut PSAK 201, laporan keuangan dinyatakan lengkap bila terdiri atas laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan (CaLK), dan laporan lain yang termasuk ke dalam laporan keuangan.

#### **1. Laporan Posisi Keuangan**

Laporan posisi keuangan atau neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada akhir periode. Laporan ini tersusun atas aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan.

#### **2. Laporan Laba Rugi**

Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan pendapatan dan beban perusahaan dalam suatu periode. Laporan ini berisikan akun nominal, seperti pendapatan, beban, harga pokok penjualan (HPP), dan laba atau rugi perusahaan. laporan laba rugi disusun untuk memudahkan perusahaan dalam memantau keuntungan dan kerugian yang diperoleh. Penyusunan laporan ini dibedakan menjadi dua, yaitu *single-step* dan *multiple-step*.

#### **3. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menyajikan perubahan laba atau rugi perusahaan untuk suatu periode. Laporan ini tersusun atas saham biasa, saham preferen, akun laba ditahan, dan perubahan ekuitas pemilik (tidak termasuk di dalam laporan laba rugi).

#### 4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas atau *cash flow statement* merupakan laporan yang menunjukkan aliran kas perusahaan. Arus kas perusahaan secara umum berasal dari tiga aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan perusahaan. Laporan ini disusun untuk mempermudah perusahaan dalam menganalisis arus kas pada periode selanjutnya.

#### 5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas laporan keuangan merupakan suatu laporan yang berisikan informasi tambahan atas penyajian laporan keuangan. Informasi tambahan tersebut berupa penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan, serta informasi atas pos-pos yang tidak sesuai dengan kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Menurut SAK ETAP tahun 2009, penyusunan CaLK harus memperhatikan tiga hal penting, yaitu 1) informasi yang disajikan mengenai dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan, 2) mengungkapkan informasi yang diisyaratkan dalam SAK ETAP, namun tidak disajikan dalam laporan keuangan, dan 3) memberikan informasi tambahan yang tidak tercantum di dalam laporan keuangan, tetapi relevan dengan laporan keuangan.

### **2.3.Laporan Keuangan Fiskal**

Pada sub bab laporan keuangan fiskal menjelaskan mengenai 1) Definisi Laporan Keuangan Fiskal dan 2) Jenis Laporan Keuangan Fiskal.

#### **2.3.1. Definisi Laporan Keuangan Fiskal**

Laporan keuangan fiskal merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan. Namun, sebenarnya peraturan perpajakan tidak memberikan aturan khusus bentuk dan susunan laporan keuangan fiskal, melainkan hanya

memberikan batasan dalam hal-hal tertentu, termasuk pengakuan pendapatan dan biaya (Suandy, 2008). Adanya perbedaan dasar dalam penyusunan laporan keuangan fiskal dengan komersial inilah menimbulkan perbedaan pengakuan pendapatan dan beban.

### **2.3.2. Jenis Laporan Keuangan Fiskal**

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (29) mengenai pembukuan ialah suatu proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan informasi mengenai keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, pendapatan, biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang kemudian ditutup dengan menyusun laporan laba rugi dan neraca untuk periode tahun pajak tertentu. Sehingga, dapat disimpulkan, bahwa laporan keuangan fiskal terdiri atas laporan laba rugi dan neraca. Kedua laporan ini memang tidak berbeda jauh dengan laporan keuangan komersial, hanya saja terdapat perbedaan pada pengakuan pendapatan dan biaya. Laporan keuangan fiskal disusun atas dasar rekonsiliasi laporan keuangan komersial (Suryanti et al., 2021).

## **2.4. Pajak Penghasilan (PPh) Badan**

Pada sub bab pajak penghasilan badan menjelaskan mengenai 1) Definisi Pajak Penghasilan Badan, 2) Objek Pajak Penghasilan Badan, dan 3) Tarif Pajak Penghasilan Badan.

### **2.4.1 Definisi Pajak Penghasilan Badan**

Menurut ketentuan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (1), menyebutkan penghasilan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang digunakan dalam aktivitas konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Secara sederhana, penghasilan ialah tambahan ekonomis yang diterima WP dan digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan.

Definisi badan berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (4) adalah sekumpulan orang dan/atau modal sebagai satu kesatuan, baik yang melakukan kegiatan usaha maupun tidak melakukan usaha meliputi Perseroan terbatas (PT), Perseroan komanditer (CV), Perseroan lainnya BUMN, atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, Kongsi, koperasi, dana pension, persekutan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya Lembaga dan bentuk badan lainnya. Badan juga termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (BUT).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan (PPh) badan ialah pajak yang dikenakan atas suatu penghasilan atau pendapatan yang diterima oleh WP Badan, baik yang berasal dari Indonesia atau dari luar Indonesia.

#### **2.4.2 Objek Pajak Penghasilan Badan**

Objek pajak penghasilan badan meliputi seluruh penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh badan. Pajak mengklasifikasikan penghasilan ke dalam tiga jenis berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu:

##### **1. Penghasilan Yang Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan**

Penghasilan yang termasuk sebagai objek pajak penghasilan diatur di dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1). Sederhananya, penghasilan yang termasuk objek PPh ialah seluruh penghasilan di luar penghasilan yang termasuk Bukan Objek Pajak dan penghasilan bersifat final.

##### **2. Penghasilan Yang Termasuk Sebagai Bukan Objek Pajak Penghasilan (BOP)**

Adapun penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan atau disebut sebagai BOP menurut UU PPh Pasal 4 ayat (3), yaitu:

1. a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan lainnya yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- b. Hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan Pendidikan, badan sosial, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
2. Warisan.
  3. Harta, termasuk setoran tunai yang diterima badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  4. Penggantian atau imbalan berkaitan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari WP atau pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan WP atau WP yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).
  5. Pembayaran yang diterima dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi terkait dengan asuransi Kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, atau beasiswa.
  6. Dividen atau bagian laba yang diterima dan/atau diperoleh perseroran terbatas sebagai Wajib pajak dalam negeri (WPDN), koperasi, BUMN/D, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat diatur dalam UU ini.
  7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
  8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
  9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
  10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, dengan syarat yang diatur di dalam UU ini.
  11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan PMK.
  12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba dann diatur lebih lanjut dengan PMK.

13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan PMK.

### 3. Penghasilan Yang Bersifat Final

Pajak mengatur penghasilan yang bersifat final di dalam UU PPh Pasal 4 ayat (2). Penghasilan ini akan dikenakan pajak secara langsung pada saat WP menerima penghasilan. Dengan kata lain, kewajiban perpajakannya telah selesai dan tidak perlu dilakukan perhitungan pada pelaporan SPT Tahunan. Adapun penghasilan yang bersifat final, yaitu:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
2. Penghasilan berupa hadiah undian.
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
5. Penghasilan tertentu lainnya  
Dimana secara keseluruhan penghasilan ini diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

#### **2.4.3 Tarif Pajak Penghasilan Badan**

Tarif PPh badan mengalami banyak perubahan. Pada awalnya, berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf b, tarif yang dikenakan pemerintah kepada WP Badan dalam negeri dan BUT sebesar 28%. Tarif ini diberlakukan mulai tahun 2009. Perundang-undangan ini juga secara langsung mengatur tarif yang diberlakukan untuk tahun selanjutnya, yaitu tahun 2010 pada pasal 2a sebesar 25%.

Pada tahun 2022, pemerintah menetapkan UU baru, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Peraturan ini memberlakukan tarif baru untuk WP Badan dan BUT yang di atur pada pasal 17 ayat (1) huruf b sebesar 22% dan berlaku sejak tahun 2022 hingga saat ini. Tarif ini kemudian sebagai tarif umum PPh Badan atau Tarif Pasal 17 ayat (2a). Tarif badan ini dikenakan kepada seluruh WP Badan yang memiliki usaha dan memperoleh omzet lebih dari Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar). Perubahan tarif pajak penghasilan badan yang berlaku di Indonesia sejak 2009 hingga sekarang ditampilkan pada tabel 2.1.

Tidak hanya itu, di dalam UU Ciptaker pasal 17 ayat (2b) menyatakan bahwa WP Badan bisa memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif umum apabila WP Badan memenuhi tiga syarat, yaitu 1) berbentuk Perseroan terbuka, 2) memiliki saham yang diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah keseluruhan paling sedikit 40%, dan 3) memenuhi persyaratan tertentu. Tarif ini dikenal dengan sebutan tarif pasal 17 ayat (2b).

Sementara, bagi WP Badan dengan bentuk Perseroan terbatas yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) akan dikenakan tarif UMKM sebesar 0,5%. Tarif ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan satu tarif khusus bagi WP badan. Pemerintah memberikan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum, yaitu 11%. Fasilitas ini diberikan kepada WP Badan yang memiliki usaha dengan omzet lebih dari Rp4.800.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.000. Tarif ini di atur dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 31E ayat (1). Kategori pengenaan tarif PPh badan berdasarkan omzet dan peredaran brutonya dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2. 1. Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan

Peraturan	Tahun Berlaku	Tarif PPh Badan
UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat (1) huruf b	2009	28%
UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat (2a)	2010	25%
UU Nomor 11 Tahun 2022 Pasal 17 Ayat (1) huruf b	2022 - sekarang	22%

(Sumber: UU Nomor 36 Tahun 2008)

Tabel 2. 2. Kategori Tarif Pajak Penghasilan Badan

Peraturan	Omzet	Tarif PPh Badan
UU Nomor 11 Tahun 2022 Pasal 17 Ayat (1) huruf b	lebih dari Rp50.000.000.000,00	22%
UU Nomor 11 Tahun 2022 Pasal 17 Ayat (2b) huruf c	lebih dari Rp50.000.000.000,00 (diperdagangkan di BEI)	19%
PP Nomor 55 Tahun 2022	Rp0 s.d. Rp4.800.000.000,00	0,5%
UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31e Ayat (1)	Rp4.800.000.000,00 s.d. Rp50.000.000.000,00	11%
		22%

(Sumber: UU Nomor 36 Tahun 2008)

## 2.5. Tax Planning

Pada sub bab *tax planning* menjelaskan mengenai 1) Definisi *tax planning*, 2) Motivasi, 3) Tujuan *tax planning*, dan 4) Strategi *tax planning*.

### 2.5.1. Definisi *Tax planning*

*Tax planning* atau biasa disebut sebagai perencanaan pajak diartikan Nuryati et al (2022) sebagai upaya yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan dalam mengatur pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, agar berada pada posisi serendah-rendahnya (minimal) dalam

jangka waktu tertentu menurut peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan menerapkan *tax planning*, beban pajak yang dibayarkan perusahaan akan lebih kecil sehingga pendapatan yang diperoleh perusahaan akan lebih besar. Yuono et al (2016) memandang *tax planning* sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengelola dan merencanakan transaksi yang terjadi pada perusahaan dengan tujuan memaksimalkan laba yang dapat diperoleh perusahaan. Sementara, Pohan (2013) mendefinisikan *tax planning* sebagai proses untuk mengorganisasi usaha wajib pajak badan atau pribadi dengan memanfaatkan berbagai celah dalam ketentuan peraturan perpajakan sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan dalam jumlah minimum. Kouroub et al (2022) mengartikan *tax planning* sebagai suatu rangkaian tindakan dan Keputusan yang diambil oleh perusahaan, baik agresif secara fiskal ataupun tidak, yang bertujuan untuk mengendalikan beban pajaknya agar lebih efektif.

### **2.5.2. Motivasi *Tax planning***

Umumnya, hal yang melatarbelakangi perilaku Wajib Pajak, baik badan atau orang pribadi untuk melakukan perencanaan pajak adalah motivasi untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*). Suandy (2008) berpendapat bahwa motivasi *tax planning* dilakukan dengan memanfaatkan adanya perbedaan tarif pajak (*tax rated*) dan perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (DPP) (*tax based*), serta pemanfaatan *loophole*, *shelters*, dan *havens*. Menurutnya, terdapat tiga unsur perpajakan yang menjadi sumber motivasi dilakukan *tax planning*, yaitu 1) Kebijakan Perpajakan (*tax policy*), 2) Undang-Undang mengenai Perpajakan (*tax law*), dan 3) Administrasi Perpajakan (*tax administration*).

### **2.5.3. Tujuan *Tax planning***

Pohan (2013) menuturkan bahwa terdapat beberapa tujuan dilakukannya *Tax planning*, yaitu 1) Memaksimalkan laba setelah pajak (*Earning After Tax/EAT*), 2) Meminimalisasi beban pajak yang terutang, 3) Menghindari

kejutan pajak (*tax surprise*) berupa pemeriksaan pajak, dan 4) Memenuhi kewajiban pajak secara benar sesuai dengan ketentuan perpajakan, baik secara formal maupun material. Selain itu, penerapan *Tax planning* yang tepat juga memberikan manfaat bagi perusahaan berupa penghematan arus kas keluar dan adanya pengelolaan arus kas yang lebih akurat (Janah et al., 2022).

#### **2.5.4. Strategi *Tax planning***

Menurut Pohan (2013), terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan sebagai upaya dalam meminimalkan beban pajak secara legal, yaitu:

##### **1. Penghematan Pajak (*Tax Saving*)**

Penghematan pajak atau *tax saving* ialah suatu upaya yang dilakukan dengan cara memilih tarif pengenaan pajak yang lebih rendah untuk meminimalkan pajak terutang. Contoh dari penghematan pajak ialah mengubah bentuk penggantian imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

##### **2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan upaya meminimalkan beban pajak dengan cara menghindari pajak. Penghindaran yang dimaksud adalah memanfaatkan transaksi yang tidak termasuk objek pajak. Tax Avoidance dibedakan menjadi dua, yaitu penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*).

###### **a. Penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*)**

Penghindaran pajak yang dilakukan menganut pada peraturan perpajakan. Suatu transaksi dianggap menyalahi aturan Ketika dilakukan semata-mata hanya untuk menghindari pembayaran pajak ada tidak memiliki tujuan yang baik bagi usaha (*bonafide business purpose*).

###### **b. Penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*)**

Suatu transaksi dikatakan termasuk sebagai penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan apabila tidak memiliki tujuan usaha yang baik, bertujuan utama hanya untuk menghindari pajak, dan tidak sejalan dengan *spirit and intension of parliament*, serta merekayasa transaksi atau bukti yang menimbulkan adanya kerugian atau biaya tambahan.

### 3. Penghindaran Sanksi Pajak

Bagi perusahaan, pembayaran sanksi yang seharusnya tidak dibayarkan dianggap sebagai beban yang termasuk dalam pemborosan sumber daya perusahaan. Pajak memberlakukan pengenaan sanksi, berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi diatur dalam UU KUP yang meliputi denda, bunga, dan kenaikan. Sementara, sanksi pidana meliputi pidana penjara dan denda keuangan. Pengenaan sanksi dalam perpajakan menganut prinsip substansi mengalahkan bentuk formal (*substance over form rule*) yang diartikan bahwa perusahaan tidak cukup bila memenuhi kewajiban perpajakan secara formal saja, namun juga harus memenuhi secara substansi (Suandy, 2008). Apabila tidak, maka perusahaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemborosan sumber daya yang dimaksud ialah pembayaran sanksi berupa sanksi administrasi. Maka dari itu, perusahaan berupaya untuk menghindari pembayaran sanksi pajak dengan menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### 4. Penundaan atau Pergeseran Pemotongan Pajak

Penundaan pemotongan pajak dapat dilakukan tanpa menyalahi peraturan perpajakan. Contohnya, ketika perusahaan melakukan pembelian jasa profesional pada akhir bulan Januari, maka atas pembelian jasa tersebut perusahaan berkewajiban melakukan pemotongan terkait PPh 23 di tanggal 10 bulan berikutnya. Namun, ketika perusahaan melakukan penundaan pembayaran pembelian jasa tersebut di tanggal 1 Februari, maka kewajiban pemotongannya pun akan mengalami pergeseran menjadi tanggal 10 bulan Maret. Dengan demikian, perusahaan mendapat kelonggaran waktu dalam


pemotongan pajak tersebut, selama tidak ada perjanjian atau invoice yang menyatakan jatu tempo pembayaran di akhir bulan Januari.

#### 5. Optimalisasi Kredit Pajak

Upaya meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan kredit pajak secara optimal. Kredit pajak merupakan sejumlah pajak yang telah di potong atau di pungut, baik yang di setor sendiri oleh perusahaan atau di setor oleh pihak lain.

#### 6. Penghindaran Pemeriksaan Pajak

Penghindaran ini dimaksudkan untuk menghindari pemeriksaan pajak, perusahaan perlu memastikan bahwa kewajibannya sudah terpenuhi secara lengkap dan benar. Karena pada dasarnya, pemeriksaan dilakukan oleh fiskus untuk melihat kepatuhan tiap-tiap perusahaan. Dengan demikian, perusahaan akan meminimalkan risiko pemeriksaan pajak yang menyebabkan timbulnya sanksi atau denda atas suatu temuan pemeriksaan.



Gambar 2. 1. Strategi *Tax planning*

(Sumber: diolah)

### 2.6.Rekonsiliasi Fiskal

Pada sub bab rekonsilias fiskal menjelaskan mengenai 1) Definisi rekonsilias fiskal, 2) Jenis rekonsilias fiskal, dan 3) Koreksi fiskal.

### **2.6.1. Definisi Rekonsiliasi Fiskal**

Rekonsiliasi fiskal merupakan suatu proses menyesuaikan laba komersial berdasarkan peraturan perpajakan untuk menghasilkan laba fiskal. Adanya penyesuaian ini terjadi akibat perbedaan pembebanan biaya dan pendapatan antara fiskal dan komersial. Hasil rekonsiliasi fiskal akan dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan badan.

### **2.6.2. Jenis Rekonsiliasi Fiskal**

Rekonsiliasi fiskal berdasarkan pembebanannya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

#### **1. Beda Tetap/Permanen**

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban secara komersial dengan ketentuan perpajakan. Penghasilan atau beban yang diakui secara akuntansi, belum tentu diakui sama menurut ketentuan perpajakan. Hal ini disebabkan karena:

##### **a. Perbedaan Pengakuan Penghasilan**

Pengakuan penghasilan secara akuntansi dan pajak memiliki perbedaan. Bila akuntansi mengakui seluruh kenaikan aset atau penurunan kewajiban sebagai penghasilan, maka berbeda dengan pajak. Pajak memaknai penghasilan sebagai tambahan ekonomis yang dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Terdapat penghasilan yang diakui secara akuntansi, tetapi pajak mengakuinya sebagai penghasilan yang termasuk BOP atau penghasilan yang bersifat final. Kedua penghasilan ini sudah di jelaskan secara jelas pada sub bagian sebelumnya.

##### **b. Perbedaan Pengakuan Biaya**

Pengakuan biaya menurut akuntansi dan pajak juga memiliki perbedaan. Tidak semua biaya yang diakui akuntansi dapat menjadi pengurang penghasilan menurut perpajakan. Menurut pajak, terdapat biaya yang dapat dikurangkan atau dikenal dengan

*Deductible Expenses.* Biaya ini diatur di dalam UU PPh Pasal 6 sebagai berikut.

- a) Biaya yang berkaitan dengan kegiatan, baik secara langsung atau tidak langsung meliputi:
  - a) Biaya pembelian bahan
  - b) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk upah, gaji, honorarim, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang
  - c) Bunga, sewa, dan royalti
  - d) Biaya perjalanan
  - e) Biaya pengolahan limbah
  - f) Premi asuransi
  - g) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan PMK
  - h) Biaya administrasi
  - i) Pajak, kecuali pajak penghasilan
- b) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk hak dan atas biaya lain dengan masa manfaat satu tahun.
- c) Iuran kepada dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- e) Kerugian selisih kurs mata uang asing.
- f) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
- h) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat yang di atur pada UU ini.
- i) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- j) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- k) Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- l) Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- m) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu, pajak juga mengenal biaya yang tidak dapat dikurangkan atau *Non-deductible Expense*. Biaya ini diatur di dalam UU PPh Pasal 9 sebagai berikut.

- 1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- 3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, dengan hal yang dikecualikan diatur di dalam UU PPh ini.
- 4) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
- 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan

- 6) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
- 7) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali dinyatakan lain dalam UU PPh ini.
- 8) Pajak penghasilan.
- 9) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- 10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- 11) Sanksi administrasi.

## 2. Beda Sementara

Beda sementara juga disebut dengan beda waktu/ temporer. Beda sementara terjadi karena adanya perbedaan pengakuan waktu atas suatu penghasilan dan biaya menurut akuntansi dan perpajakan. Perbedaan ini terjadi dalam hal sebagai berikut.

### 1) Penyusutan dan Amortisasi

Akuntansi mengenal berbagai metode penyusutan dan amortisasi, seperti metode garis lurus, metode saldo menurun, metode jumlah angka tahun, dan metode unit produksi. Sementara, pajak hanya mengenal dua metode penyusutan dan amortisasi, yaitu metode saldo menurun dan metode garis lurus. Penghitungan penyusutan dan amortisasi membutuhkan data tambahan berupa masa manfaat dan tarif yang di atur lebih lanjut di dalam UU PPh Pasal 11 ayat (6) untuk penyusutan dan Pasal 11A ayat (2) untuk amortisasi. Masa manfaat dan tarif untuk penyusutan dan amortisasi, masing-masing dapat dilihat melalui tabel 2.3 dan tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2. 3 Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana di maksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

(Sumber: UU Nomor 36 Tahun 2008)

Tabel 2. 4 Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

(Sumber: UU Nomor 36 Tahun 2008)

## 2) Penilaian Persediaan

Akuntansi mengenal empat metode penilaian persediaan seperti FIFO (*First In- First Out*), LIFO (*Last In- First Out*), *Average Cost*, dan identifikasi khusus. Sementara, pajak hanya mengenal dua metode penilaian persediaan, yaitu FIFO dan *Average Cost*.

### 2.6.3. Koreksi Fiskal

Penyesuaian fiskal menimbulkan dua jenis koreksi, yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif ialah koreksi yang mengakibatkan laba menurut fiskal mengalami kenaikan atau rugi menurut fiskal menurun. Kondisi ini menyebabkan laba fiskal lebih besar dari laba komersial. Secara umum, terdapat beban dan penghasilan yang dapat dilakukan koreksi positif, meliputi:

1. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota.
2. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan.
3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
4. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan.
5. Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan.
6. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham.
7. Sanksi administrasi.
8. Selisih penyusutan atau amortisasi menurut komersial di atas penyusutan atau amortisasi menurut fiskal.
9. Biaya yang ditangguhkan pengakuannya.
10. Penyesuaian fiskal lainnya .

Sedangkan, koreksi negatif ialah koreksi yang mengakibatkan laba menurut fiskal mengalami penurunan atau rugi menurut fiskal bertambah. Kondisi menyebabkan laba fiskal lebih kecil dari laba komersial. Koreksi negatif dapat dilakukan terhadap pos biaya atau penghasilan sebagai berikut.

1. Selisih penyusutan atau amortisasi menurut komersial di bawah penyusutan atau amortisasi menurut fiskal.
2. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.
3. Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

## **2.7.Efektivitas Kinerja**

### **2.7.1. Definisi Efektivitas Kinerja**

Efektivitas diartikan sebagai ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau strategi dalam mencapai tujuan yang telah diterapkan. Efektivitas di dalam konteks perusahaan berkaitan dengan

bagaimana suatu strategi mampu memberikan hasil optimal sesuai dengan target, termasuk dalam pengelolaan beban pajak.

Sementara, Mahsun (2006) mengartikan efektivitas merupakan hubungan antara output nyata (*actual output*) dengan output target (*target output*). Semakin besar output nyata mendekati atau melebihi output target, maka semakin tinggi efektivitasnya. Umumnya dalam pengukuran kinerja keuangan dan sektor publik, efektivitas sering dinyatakan dalam bentuk rasio atau persentase yang mencerminkan tingkat pencapaian hasil terhadap rencana atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pernyataan hasil dalam bentuk tersebut di nilai lebih mudah untuk dianalisis dan dimengerti.

#### 2.7.2. Pengukuran Efektivitas Kinerja

Dalam penelitian ini, pengukuran efektivitas strategi *tax planning* dilakukan dengan menggunakan pendekatan rasio penghematan beban pajak, yaitu dengan membandingkan jumlah pajak yang terutang sebelum dan sesudah dilakukannya *tax planning* (Hartati et al., 2022). Adapun rumus pengukuran strategi *tax planning* yang digunakan sebagai berikut.

$$T = \frac{P_0 - P_1}{P_0} \times 100\%$$

Keterangan:

T = Penghematan pajak

P<sub>0</sub> = PPh terutang sebelum *tax planning*

P<sub>1</sub> = PPh terutang setelah *tax planning*

Untuk memberikan interpretasi yang terukur terhadap hasil efektivitas, penelitian ini menggunakan skala penilaian yang disusun berdasarkan logika manajerial penghematan beban pajak, sebagai berikut.

Tabel 2. 5 Interpretasi Pengukuran Efektivitas Kinerja

Nilai T (%)	Interpretasi
>20%	Sangat Efektif

10%-20%	Efektif
5%-10%	Cukup Efektif
1%-5%	Kurang Efektif
<1%	Tidak Efektif

(Sumber: diolah)

Skala tersebut disesuaikan dengan konteks penelitian yang bertujuan menilai efektivitas strategi *tax planning* dalam meminimalkan beban pajak. Semakin besar nilai efektivitas (T), maka semakin besar pula penghematan yang dapat dicapai perusahaan, sehingga strategi yang diterapkan dapat dianggap semakin berhasil.

Dengan menggunakan pengukuran ini, perusahaan tidak hanya dapat mengetahui seberapa besar efektivitas yang diperoleh dari penerapan *tax planning*, tetapi juga mampu menjadikan hasil evaluasi tersebut sebagai dasar perbaikan strategi di masa yang akan datang.

## 2.8. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu kepada beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penyusunan penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti untuk dijadikan referensi sebagai berikut.

Tabel 2. 6 Penelitian Terdahulu


No	Judul Penelitian	Nama dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Evaluasi Penerapan <i>Tax Planning</i> Dalam Upaya Meminimalkan Pajak Terutang Pada CV XYZ	Pramesti, Suhartini (2024)	Deskriptif Kualitatif	Perusahaan menerapkan perbaikan atas dokumentasi biaya lain-lain, perubahan cara pelaporan pph 21, dan pengaturan pembayaran premi asuransi karyawan. Sehingga perusahaan dapat

No	Judul Penelitian	Nama dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				mengoptimalkan beban pajak dalam jumlah yang seharusnya.
2.	Analisis Penerapan <i>Tax Planning</i> PPh Badan untuk mengefisienkan pembayaran PPh Badan	Anggraini, Retnani (2023)	Deskriptif Kualitatif	Ada beberapa strategi <i>Tax planning</i> yang dilakukan PT ABC diantaranya strategi pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan, memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan, strategi menunda penghasilan, strategi percepat pembebanan biaya, dan strategi mengatur biaya sumbangan. Besar penghematan pajak penghasilan setelah melakukan perencanaan pajak ( <i>tax planning</i> ) cukup efisien dalam menghemat beban pajak perusahaan yaitu sebesar Rp60.229.598.
3.	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak ( <i>Tax</i>	Saputra (2020)	Deskriptif Kualitatif	Terdapat empat strategi <i>Tax planning</i> yang diterapkan perusahaan, diantaranya strategi pengelolaan

No	Judul Penelitian	Nama dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	<i>planning</i> ) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017			transaksi yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan, memaksimalkan <i>deductible expense</i> , menunda penghasilan, dan mempercepat pembebanan biaya.
4.	Analisis Penerapan Pajak Dalam Upaya Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan (Studi Kasus PT Sari Husada Tahun Pajak 2010)	Amelia, Y & Fathihani (2017)	Deskriptif Kualitatif	Perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan sudah dilakukan secara benar. Namun, perusahaan masih bisa memaksimalkan perencanaan pajaknya jika atas biaya-biaya terkait kepegawaian dan biaya umum administrasi dengan membuat nominatif. Perencanaan pajak yang dilakukan juga sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. Setelah dilakukan perhitungan, perusahaan dapat meminimalkan beban pajak secara efisien.

## 2.9. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 2. Kerangka Berpikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN TERAPAN**

#### **3.1.Desain Penelitian Terapan**

Penelitian terapan ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan pengumpulan data numerik untuk menjelaskan dan memberikan jawaban atas suatu fenomena tertentu secara lebih luas (Paramita et al., 2021).

Desain penelitian yang digunakan ialah penelitian studi kasus (*case study*). Penelitian dengan desain studi kasus akan mempelajari suatu gejala, fenomena, atau peristiwa tertentu dengan melakukan pengumpulan berbagai data informasi secara lebih mendalam, mendetail, dan holistik (Yusuf, 2017).

#### **3.2.Subjek dan Objek Penelitian Terapan**

Subjek penelitian ini ialah PT GKM, perusahaan penyedia jasa internet yang berlokasi di Yogyakarta. Objek dalam penelitian ini yaitu strategi *tax planning* yang diterapkan PT GKM dalam meminimalkan beban pajak penghasilan badannya pada tahun 2023.

#### **3.3.Data dan Sumber Data**

##### **3.3.1 Data Primer**

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara yang dilakukan peneliti sebuah kantor konsultan pajak yang berlokasi di Sleman, Yogyakarta. Data primer diperlukan untuk membantu peneliti untuk mengidentifikasi dan memahami strategi *tax planning* yang diterapkan pada PT GKM.

### 3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dokumentasi berupa laporan keuangan komersial PT GKM Tahun 2023, SPT Tahunan Badan Tahun 2023, dan Perhitungan rekonsiliasi fiskal tahun 2023. Selain itu, peneliti juga melakukan studi pustaka dari referensi buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

#### 1. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan suatu teknik pengumpulan data yang terjadi dalam suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung (*face to face*) (Yusuf, 2017). Jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara terencana-tidak terstruktur. Proses wawancara dilakukan secara tatap muka dengan alat bantu perekam suara untuk memastikan hasil wawancara benar dan menghindari kesalahan penafsiran atas suatu informasi. Berikut merupakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti untuk digunakan selama prosesi wawancara.

1. Secara umum, apa *tax planning* itu dan apakah *tax planning* memang bertujuan untuk membantu perusahaan dalam meminimalkan beban pajaknya?
2. Untuk strategi sendiri, apa saja strategi *tax planning* yang sering dilakukan perusahaan?
3. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam menentukan *tax planning* yang tepat untuk suatu perusahaan bila ditinjau dari laporan keuangannya?
4. Apa saja data dan informasi yang dibutuhkan pada saat menentukan strategi *tax planning* itu?

5. Apakah strategi *tax planning* yang dipilih perusahaan tersebut sudah tepat dan sesuai?
6. Apakah ada cara untuk mengevaluasi seberapa efektifnya *tax planning* yang sudah diterapkan perusahaan?
7. Apakah dengan perusahaan melakukan *tax planning* akan berdampak pada proses rekonsiliasinya?
8. Apakah ada strategi baru yang bisa diterapkan perusahaan tersebut untuk lebih mengefisiensikan beban pajaknya?

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat data dan informasi yang telah ada sebelumnya (Hardani et al., 2020). Informasi dan data yang berhasil didapatkan berupa laporan keuangan komersial PT GKM Tahun 2023, SPT Tahunan Badan Tahun 2023, dan Perhitungan rekonsiliasi fiskal tahun 2023. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan membaca buku jurnal, artikel, dan *website* yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas yaitu evaluasi strategi *tax planning*.

### 3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis deskriptif kuantitatif tanpa menggunakan analisis statistik. Teknik ini dilakukan dengan menyelidiki objek berdasarkan data dan informasi yang diperoleh peneliti. Analisis data pada penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi strategi *tax planning* sebagai upaya meminimalkan beban pajak penghasilan pada PT GKM. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini ialah:

1. Pengumpulan data penelitian, meliputi data laporan keuangan komersial PT GKM Tahun 2023, SPT Tahunan Badan Tahun 2023, dan perhitungan rekonsiliasi fiskal perusahaan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Pengolahan data dan informasi yang telah diperoleh dari perusahaan dengan cara *me-review* laporan keuangan agar dapat memahami prosedur dan

kebijakan yang berlaku di PT GKM sekaligus menganalisis komponen-komponen yang berhubungan dengan penentuan strategi *tax planning*.

3. Mengevaluasi *tax planning* yang telah diterapkan pada perusahaan dengan cara melakukan penghitungan kembali rekonsiliasi fiskal dan perhitungan pajak penghasilan badan PT GKM tahun 2023.
4. Membandingkan laporan laba rugi sebelum dan sesudah diterapkannya *tax planning*.
5. Interpretasi. Pada langkah ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran atas strategi *tax planning* yang diterapkan PT GKM tahun 2023.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Data Umum

PT GKM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan penyedia jasa internet atau *Internet Service Provider (ISP)*. Perusahaan ini juga berperan sebagai perusahaan Digital Service Integrator. Perusahaan yang berdiri sejak 2018 ini berfokus pada pengembangan perangkat lunak, sistem integrasi, dan layanan teknologi lainnya yang terintegrasi dengan layanan digital dalam mendukung transformasi digital bisnis. Berbagai layanan tersedia meliputi *Internet Access, Data Center, App Development, IoT (Internet of Things)*, dan *Manage Services*. PT GKM berkomitmen menjadi mitra teknologi yang andal dan responsif yang mampu memenuhi kualitas operasional. PT GKM sudah mengukuhkan perusahaannya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 2017.

#### 4.2 Data Khusus

Adapun data khusus yang diperoleh peneliti untuk dapat melakukan evaluasi atas strategi *tax planning* yang diterapkan PT GKM pada tahun 2023 sebagai upaya meminimalkan beban pajaknya, yaitu:

##### 1. Laporan Laba Rugi PT GKM Tahun 2023

Berdasarkan laporan laba rugi yang di dapatkan peneliti, diketahui bahwa PT GKM memperoleh laba kotor atas kegiatan usahanya sebesar Rp1.222.709.693. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT GKM mengeluarkan beban terkait kegiatan operasional perusahaannya yang terdiri atas biaya gaji, biaya listrik, biaya telepon, biaya sewa, biaya penyusutan, biaya perlengkapan kantor, biaya lain-lain, biaya seragam karyawan, biaya *entertainment*, dan biaya sumbangan dengan total sebesar Rp1.162.362.296. Sehingga, pada tahun tersebut, PT GKM memperoleh

laba sebelum pajak sebesar Rp60.347.397. Berikut disajikan laporan laba rugi PT GKM Tahun 2023.

Tabel 4. 1. Laporan Laba Rugi PT GKM Tahun 2023

<b>PT GKM</b>		
<b>Laporan Laba Rugi</b>		
<b>Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023</b>		
<b>Pendapatan Operasional</b>		
Pendapatan Operasional		3.113.886.342
HPP	1.891.176.649	
<b>Laba Kotor</b>		<b>1.222.709.693</b>
<b>Biaya Operasional</b>		
Biaya Gaji	984.676.884	
Biaya Listrik	34.369.770	
Biaya Telepon	4.922.602	
Biaya Sewa	5.459.667	
Biaya Penyusutan	42.567.260	
Biaya Perlengkapan Kantor	37.949.133	
Biaya Lain-lain	33.183.575	
Biaya Seragam Karyawan	3.669.900	
Biaya Entertainment	3.939.305	
Biaya Sumbangan	11.624.200	
Total Biaya Operasional		1.162.362.296
<b>Laba Operasional</b>		<b>60.347.397</b>
<b>Laba Sebelum Pajak</b>		<b>60.347.397</b>

(Sumber: PT GKM)

## 2. Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal PT GKM Tahun 2023

Untuk menghitung besaran pajak penghasilan PT GKM pada tahun 2023, perusahaan perlu melakukan penyesuaian terlebih dahulu atas laba komersial berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku untuk memperoleh laba fiskal. Berikut merupakan perhitungan rekonsiliasi fiskal PT GKM Tahun 2023 sebelum dilakukannya *tax planning*.

Tabel 4. 2. Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal PT GKM Tahun 2023 (sebelum *Tax Planning*)

**PERHITUNGAN REKONSILIASI FISKAL PERUSAHAAN  
PER 31 DESEMBER 2023**

	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Kr. Positif	Kr. Negatif	
<b>Pendapatan Operasional</b>				
Pendapatan Operasional	3.113.886.342			3.113.886.342
HPP	1.891.176.649			1.891.176.649
<b>Laba Kotor</b>	<b>1.222.709.693</b>			<b>1.222.709.693</b>
<b>Biaya Operasional</b>				
Biaya Gaji	984.676.884			984.676.884
Biaya Listrik	34.369.770			34.369.770
Biaya Telepon	4.922.602			4.922.602
Biaya Sewa	5.459.667			5.459.667
Biaya Penyusutan	42.567.260			42.567.260
Biaya Perlengkapan Kantor	37.949.133			37.949.133
Biaya Lain-lain	30.813.175	7.217.700		23.595.475
Biaya Seragam Karyawan	3.669.900	3.669.900		-
Biaya Entertainment	3.939.305	3.939.305		-
Biaya Sumbangan	11.624.200	11.624.200		-
Biaya Promosi	2.370.400	2.370.400		-
Total Biaya Operasional	1.162.362.296	28.821.505		1.133.540.791
<b>Laba Operasional</b>	<b>60.347.397</b>			<b>89.168.902</b>
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>60.347.397</b>			<b>89.168.902</b>

(Sumber: PT GKM)

Berdasarkan perhitungan rekonsiliasi fiskal PT GKM tahun 2023 sebelum dilakukannya *tax planning* menunjukkan bahwa perusahaan melakukan koreksi positif atas lima pos biaya, diantaranya biaya lain-lain, biaya seragam karyawan, biaya *entertainment*, biaya sumbangan, dan biaya promosi. Perhitungan tersebut juga memperlihatkan bahwa perusahaan memiliki penghasilan kena pajak (PKP) sebesar Rp89.168.902,00 dengan pembulatan menjadi Rp89.168.000,00.

Sementara, perhitungan rekonsiliasi fiskal PT GKM tahun 2023 setelah dilakukannya *tax planning* menunjukkan bahwa perusahaan hanya melakukan koreksi fiskal terhadap dua pos biaya, yaitu biaya lain-lain dan biaya sumbangan. Perhitungan tersebut juga menunjukkan bahwa PKP perusahaan mengalami penurunan sebesar Rp79.189.297,00 dengan

pembulatan menjadi Rp79.189.000,00. Perhitungan rekonsiliasi PT GKM Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 3. Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal PT GKM Tahun 2023 (Setelah *Tax Planning*)

**PERHITUNGAN REKONSILIASI FISKAL PERUSAHAAN  
PER 31 DESEMBER 2023**

	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Kr. Positif	Kr. Negatif	
<b>Pendapatan Operasional</b>				
Pendapatan Operasional	3.113.886.342			3.113.886.342
HPP	1.891.176.649			1.891.176.649
<b>Laba Kotor</b>	<b>1.222.709.693</b>			<b>1.222.709.693</b>
<b>Biaya Operasional</b>				
Biaya Gaji	984.676.884			984.676.884
Biaya Listrik	34.369.770			34.369.770
Biaya Telepon	4.922.602			4.922.602
Biaya Sewa	5.459.667			5.459.667
Biaya Penyusutan	42.567.260			42.567.260
Biaya Perlengkapan Kantor	37.949.133			37.949.133
Biaya Lain-lain	30.813.175	7.217.700		23.595.475
Biaya Entertainment	3.939.305		3.939.305	-
Biaya Sumbangan	11.624.200	11.624.200		-
Biaya Promosi	2.370.400		2.370.400	-
Tunjangan Seragam Karyawan	3.669.900		3.669.900	-
Total Biaya Operasional	1.162.362.296	18.841.900	9.979.605	1.143.520.396
<b>Laba Operasional</b>	<b>60.347.397</b>			<b>79.189.297</b>
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>60.347.397</b>			<b>79.189.297</b>

(Sumber: PT GKM)

### 4.3 Hasil dan Pembahasan

#### 4.3.1 Analisis Strategi *Tax planning* Pada PT GKM Tahun 2023

Dari enam (6) strategi *tax planning* yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, PT GKM memilih menerapkan strategi *tax saving*. Penggunaan strategi ini di nilai lebih aman sehingga menghindari risiko yang dapat timbul sebagai temuan di tahun-tahun selanjutnya yang berpotensi merugikan perusahaan. Adapun penggunaan strategi ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Tax planning* dalam pemberian imbalan lain berupa biaya seragam karyawan (natura)

Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengadaan seragam karyawan termasuk ke dalam imbalan dalam bentuk natura. Sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3), penggantian atau imbalan yang berkaitan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan termasuk sebagai bukan objek pajak (BOP). Dengan demikian, biaya tersebut tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto atau dengan kata lain atas biaya tersebut perlu dilakukan koreksi positif.

Strategi *tax planning* yang dapat dilakukan perusahaan untuk menjadikan biaya seragam karyawan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah dengan mengganti biaya tersebut dalam bentuk tunjangan seragam karyawan. Berdasarkan UU PPh pasal 6 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*Deductible Expense*). Dengan demikian, tunjangan seragam karyawan tidak akan dikoreksi positif.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini et al (2023) juga menggunakan strategi sama dalam meminimalkan beban pajak perusahaan, yaitu *tax saving* dengan mengelola transaksi kepada karyawan atas pemberian imbalan lain terkait kesejahteraan. Pada penelitiannya, strategi ini digunakan tidak hanya untuk mengatur biaya seragam karyawan, tetapi juga untuk biaya seragam *sales*, biaya bingkisan lebaran, biaya pengobatan karyawan kantor, biaya penyediaan tempat tinggal supir kantor, dan beban pajak penghasilan 21. Tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan Saputra (2020) pada penelitiannya. Ia juga menerapkan strategi mengelola pemberian lain terkait kesejahteraan kepada karyawan perusahaan yang ditelitinya.

b. *Tax planning* dalam memaksimalkan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*)

**1) Strategi Mengatur Biaya *Entertainment* (Dengan Daftar Nominatif)**

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 tentang biaya *entertainment* dan sejenisnya, dalam angka 1 dan 2 surat edaran tersebut dijelaskan bahwa:

- (1) Biaya *entertainment*, representasi, jamuan, dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan pada dasarnya **dapat dikurangkan** dari penghasilan bruto sebagaimana di maksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh 1984
- (2) WP **harus dapat membuktikan**, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan.

Biaya *entertainment* menurut ketentuan tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto sepanjang dapat dibuktikan bahwa biaya yang dikeluarkan perusahaan berkaitan dengan kegiatan 3M. Namun, untuk dapat membuktikannya perusahaan dapat melengkapi biaya *entertainment* dengan sebuah dokumen yang berisikan catatan seluruh pengeluaran perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan *entertainment* atau disebut dengan daftar nominatif. Apabila perusahaan tidak bisa menunjukkan daftar nominatif atau bukti lainnya atas kegiatan *entertainment*, maka atas biaya tersebut harus dilakukan koreksi positif. Berikut merupakan bentuk daftar nomatif biaya *entertainment* dan sejenisnya.

Lampiran  
 Surat Edaran Dirjen Pajak  
 Nomor : SE-27/PJ.22/1986  
 Tanggal : 14/06/1986

**DAFTAR NOMINATIF BIAYA ENTERTAINMENT DAN SEJENISNYA**

**TAHUN PAJAK :**

Nomor	Pemberian Entertainment dan Sejenisnya					Relasi Usaha Yang Diberikan Entertainment dan Sejenisnya				Keterangan
	Tanggal	Tempat	Alamat	Jenis	Jumlah (Rp)	Nama	Posisi	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	

Gambar 4. 1. Daftar Nominatif Biaya *Entertainment* dan Sejenisnya

(Sumber: SE-27/PJ.22/1986)

**2) Strategi Mengatur Biaya Promosi (Dengan Daftar Nominatif)**

Biaya promosi termasuk sebagai biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto sebagaimana telah di atur dengan UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf a. Untuk dapat menjadikan biaya promosi sebagai *deductible expense*, perusahaan perlu memenuhi persyaratan lain yang di atur lebih lanjut dengan PMK. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, WP wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran biaya promosi tersebut. Biaya promosi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bila perusahaan tidak membuat daftar nominatif. Menurut PMK ini, daftar nominatif harus dilaporkan sebagai lampiran pada saat WP Badan menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan. Berikut merupakan bentuk daftar nominatif atas biaya promosi.

DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI

Nama Wajib Pajak :  
 NPWP :  
 Alamat :  
 Tahun Pajak :

No	Data Penerima							Pemotongan PPh	
	Nama	NPWP	Alamat	Tanggal	Bentuk dan Jenis Biaya	Jumlah (Rp)	Keterangan	Jumlah PPh	Nomor Bukti Potong
Jumlah									

Gambar 4. 2. Daftar Nominatif Biaya Promosi

(Sumber: Lampiran PMK Nomor 02/PMK.03/2010)

Strategi memaksimalkan *deductible expense* juga digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2020) untuk mengatur biaya *entertainment* yang tidak dilengkapi dengan daftar nominatif. Sehingga atas biaya tersebut perlu dibuatkan daftar nominatif untuk memenuhi syarat agar dapat dijadikan pengurang. Sementara itu, Anggraini et al (2023) menggunakan strategi yang sama untuk mengatur biaya promosi perusahaan. Penelitiannya menyatakan bahwa biaya tersebut juga tidak disertai dengan bukti nominatif, sehingga untuk dapat menjadikannya sebagai pengurang, perusahaan perlu membuat daftar nominatif sebagai lampiran pendukung pada pelaporan SPT Tahunan Badan.

**4.3.2 Pelaksanaan Strategi *Tax Planning* pada PT GKM Tahun 2023**

Dalam pelaksanaannya, PT GKM melakukan beberapa koreksi fiskal atas biaya-biaya yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Hal ini dilakukan atas dasar *tax planning* yang telah dianalisis sebelumnya, diantaranya:

#### 1. Tunjangan Seragam Karyawan

Perubahan bentuk imbalan yang diberikan PT GKM kepada karyawan yang sebelumnya berupa biaya menjadi tunjangan seragam karyawan tidak perlu dilakukan koreksi positif. Sehingga, tunjangan sebesar Rp3.669.900 dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. Perubahan bentuk imbalan ini disertai dengan lampiran daftar nominatif yang di buat oleh perusahaan untuk menunjukkan secara jelas dan benar bahwa biaya yang dikeluarkan benar-benar untuk kesejahteraan karyawan dalam bentuk tunjangan. Koreksi yang dilakukan PT GKM terhadap perubahan bentuk imbalan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 4. Koreksi Fiskal Tunjangan Seragam Karyawan

	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Kr. Positif	Kr. Negatif	
Tunjangan Seragam Karyawan	3.669.900		3.669.900	-

(Sumber: PT GKM)

#### 2. Biaya *Entertainment*

Biaya yang dikeluarkan perusahaan sebesar Rp3.939.305 sehubungan dengan kegiatan *entertainment*, jamuan, atau sejenisnya tidak perlu dikoreksi oleh perusahaan. Sebagaimana telah dijelaskan dengan UU PPh Pasal 6 ayat (1), bahwa biaya ini termasuk sebagai biaya yang berkaitan dengan kegiatan 3M. Biaya ini perlu disertai dengan daftar nominatif pada saat pelaporan SPT Tahunan Badan agar dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Koreksi fiskal atas biaya *entertainment* disajikan pada tabel 4.5.

Tabel 4. 5. Koreksi Fiskal Biaya *Entertainment*

	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Kr. Positif	Kr. Negatif	
Biaya Entertainment	3.939.305		3.939.305	-

(Sumber: PT GKM)

### 3. Biaya Promosi

Biaya yang dikeluarkan perusahaan sebesar Rp2.370.400 untuk kegiatan promosi tidak perlu dikoreksi oleh perusahaan. Biaya ini termasuk ke dalam *deductible expense* sehingga dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Perusahaan perlu membuat daftar nominatif atas seluruh pengeluaran perusahaan untuk kegiatan promosi yang harus disertakan sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Tahunan Badan. Berikut merupakan tabel koreksi fiskal atas biaya promosi.

Tabel 4. 6.Koreksi Fiskal Biaya Promosi

	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Kr. Positif	Kr. Negatif	
Biaya Promosi	2.370.400		2.370.400	-

(Sumber: PT GKM)

Akan tetapi, perusahaan tetap perlu melakukan koreksi fiskal atas biaya-biaya yang termasuk ke dalam *Non-deductible expense*. Adapun biaya yang di koreksi positif oleh perusahaan ialah biaya sumbangan dan biaya lain-lain. Menurut UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf i, j, l, dan m, sumbangan yang dapat dijadikan pengurang ialah sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan di Indonesia, fasilitas pendidikan, dan pembinaan olahraga. Sementara, sumbangan yang dikeluarkan PT GKM berupa sumbangan duka cita, sumbangan masyarakat, dan sebagainya. Sehingga, sumbangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Biaya sebesar Rp11.624.200 harus dikoreksi positif.

Biaya lain-lain sebesar Rp30.813.175 juga harus di koreksi positif oleh PT GKM. Karena di dalamnya terdapat biaya yang tidak berkaitan, baik secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara (3M) sejumlah Rp7.217.700. Biaya tersebut perlu di koreksi positif agar tidak menjadi pengurang penghasilan burto perusahaan.

Adanya koreksi fiskal atas biaya sumbangan dan biaya lain-lain yang tidak terkait dengan kegiatan usaha juga sesuai dengan penelitian yang telah

dilakukan Anggraini et al (2023). Pada penelitiannya, ia mengungkapkan hal yang sama terkait pengoreksian atas biaya sumbangan dan biaya lain-lain.

#### 4.3.3 Perhitungan Pajak Penghasilan PT GKM Tahun 2023

Setelah melakukan *tax planning* dan rekonsiliasi fiskal terhadap beberapa biaya yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto, maka tahap selanjutnya adalah perhitungan pajak penghasilan badan PT GKM tahun 2023.

Untuk menghitung besaran pajak penghasilan badan PT GKM, perlu diketahui terlebih dahulu besaran peredaran bruto dan PKP perusahaan untuk menentukan tarif pajak yang sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan berdasarkan peraturan perpajakan. Bila di lihat dari perbandingan rekonsiliasi fiskal, baik sebelum ataupun setelah dilakukannya *tax planning*, omzet dan PKP, PT GKM berada di bawah Rp50.000.000.000,00 dan Rp4.800.000.000,00. Sehingga, perhitungan pajak penghasilan PT GKM di hitung menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b dengan fasilitas Pasal 31E sebesar 50%. Berikut merupakan perhitungan pajak penghasilan badan PT GKM untuk tahun 2023.

##### a. Sebelum *Tax planning*

$$\begin{aligned} \text{Peredaran bruto} &= \text{Rp}3.113.886.342 \\ \text{PKP (pembulatan)} &= \text{Rp}89.168.000 \\ \text{PKP Mendapat fasilitas} & \\ &= \text{tarif 31E} \times \text{PKP} \\ &= (22\% \times 50\%) \times \text{Rp}89.168.000 \\ \text{PPh Terutang} &= \text{Rp}9.808.480 \\ \text{PPh Kurang Bayar} & \\ &= \text{PPh Terutang} - \text{Kredit Pajak} \\ &= \text{Rp}9.808.480 - \text{Rp}9.587.000 \\ &= \text{Rp}221.480 \end{aligned}$$

Tabel 4. 7. Perhitungan PPh Badan (Sebelum *Tax planning*)

Perhitungan PPh PS 25/29			
Peredaran Usaha		Rp	3.113.886.342
PKP (Pembulatan)		Rp	89.168.000
<b>Keterangan</b>	<b>PKP</b>	<b>Tarif</b>	<b>PPh</b>
Fasilitas	89.168.000	11%	Rp 9.808.480
Tanpa Fasilitas			Rp -
Total PPh Terutang			Rp 9.808.480
PPh Ps 23			Rp 9.587.000
<b>Kurang Bayar</b>		<b>Rp</b>	<b>221.480</b>

(Sumber: diolah)

**b. Setelah *Tax planning***

Peredaran bruto = Rp3.113.886.342

PKP (pembetulan) = Rp79.189.000

PKP Mendapat fasilitas

= tarif 31E x PKP

= (22% x 50%) x Rp79.189.000

**PPh Terutang =Rp8.710.790**

PPh Kurang Bayar

= PPh Terutang – Kredit Pajak

= Rp8.710.790 – Rp9.587.000

= (Rp876.210) atau **NIHIL**

Tabel 4. 8. Perhitungan PPh Badan (Setelah *Tax planning*)

Perhitungan PPh PS 25/29				
Peredaran Usaha			Rp	3.113.886.342
PKP (Pembulatan)			Rp	79.189.000
<b>Keterangan</b>	<b>PKP</b>	<b>Tarif</b>		<b>PPh</b>
Fasilitas	Rp 79.189.000	11%	Rp	8.710.790
Tanpa Fasilitas			Rp	-
Total PPh Terutang			Rp	8.710.790
PPh Ps 23			Rp	9.587.000
<b>Lebih Bayar</b>			<b>-Rp</b>	<b>876.210</b>

(Sumber: diolah)

Perhitungan sebelum dan setelah penerapan *tax planning* menunjukkan bahwa terdapat selisih atas PPh terutang sebesar Rp 1.097.690. Berdasarkan tabel 4.7., dapat diketahui bahwa perusahaan mengalami kurang bayar sebesar Rp221.480. Nominal ini menjadi terutang dan harus dibayarkan oleh perusahaan. Sementara, berdasarkan tabel 4.8., perusahaan mengalami kondisi lebih bayar sebesar Rp876.210. Hal ini terjadi karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak terutangnya. Atas kondisi ini, perusahaan dapat mengajukan restitusi (pengembalian pajak) atau mengkompensasikan kelebihan tersebut untuk tahun selanjutnya.

Selain itu, perhitungan PPh Badan yang telah dilakukan sebelumnya juga menunjukkan bahwa terdapat selisih antara perhitungan pajak penghasilan sebelum dan setelah diterapkannya *tax planning*. Penghasilan kena pajak yang diperoleh perusahaan mengalami penurunan sebesar Rp9.979.605 dari yang sebelumnya sebesar Rp89.168.902. Penurunan laba kena pajak terjadi akibat adanya perubahan jumlah pos yang di koreksi positif oleh perusahaan. Penurunan PKP akibat penerapan *tax planning* juga terjadi pada perhitungan yang dilakukan oleh Amelia et al (2017), Saputra (2020), Dwifans et al (2022). Namun, hasil ini tidak sejalan dengan perhitungan pada penelitian yang dilakukan oleh Samhudi et al (2023), dimana pada kedua penelitian ini terjadi kenaikan pada penghasilan kena

pajak. Untuk lebih jelasnya, terkait perbandingan penghasilan kena pajak dan PPh badan terutang PT GKM dapat di cermati pada tabel berikut.

Tabel 4. 9.Perbandingan Perhitungan Laba Setelah Pajak sebelum dan Setelah *Tax planning*

Keterangan	Sebelum Tax Planning	Setelah Tax Planning	Selisih
Penghasilan Kena Pajak	Rp 89.168.902	Rp 79.189.297	Rp 9.979.605
PPh Badan Terutang	Rp 9.808.480	Rp 8.710.790	Rp 1.097.690
Laba (Rugi) Setelah Pajak	Rp 79.360.422	Rp 70.478.507	Rp 8.881.915

(Sumber: diolah)

#### 4.3.4 Efektivitas Strategi *Tax planning* Sebagai Upaya Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Badan

Strategi *tax planning* yang diterapkan PT GKM pada tahun 2023 memberikan hasil positif dalam meminimalkan beban pajak perusahaan. Strategi yang diterapkan PT GKM ialah strategi *tax saving* dengan cara mengelola pemberian imbalan lain bagi kesejahteraan karyawan dan memaksimalkan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) yang mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku. Penerapan strategi *tax planning* dengan dua cara tersebut menyebabkan perhitungan laba setelah pajak PT GKM mengalami penurunan sebesar Rp9.979.605. Penurunan terhadap PKP tersebut tidak serta merta menjadi pertanda buruk bagi perusahaan. Sebaliknya, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat meminimalkan beban pajak perusahaan sebesar Rp1.097.690. Adanya selisih laba setelah pajak menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang baik dapat meminimalkan beban pajak perusahaan.

Efektivitas atas penerapan strategi *tax planning* dapat di ukur dengan membagi antara selisih PPh badan yang terutang dengan besaran PPh badan terutang sebelum dilaksanakan *tax planning*. Untuk lebih jelasnya, dapat di lihat pada rumus di bawah ini.

$$T = \frac{P_0 - P_1}{P_0} \times 100\%$$

Keterangan:

T = Penghematan pajak

P0 = PPh terutang sebelum *tax planning*

P1 = PPh terutang setelah *tax planning*

Dengan rumus tersebut, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut.

$$T = \frac{Rp9.808.480 - Rp8.710.790}{Rp9.808.480} \times 100\%$$

$$T = \frac{Rp1.097.690}{Rp9.808.480} \times 100\%$$

$$T = 11,1912\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan dapat melakukan penghematan sebesar Rp Rp1.097.690 atau sebesar 11,19%. Hasil tersebut berdasarkan interpretasi pengukuran efektivitas kinerja pada Bab 2 diartikan tepat dan efektif dalam meminimalkan beban pajak penghasilan badan PT GKM Tahun 2023.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan strategi *tax planning*, perusahaan berhasil meminimalkan biaya terkait kegiatan operasional perusahaan, khususnya beban pajak. Strategi efisiensi biaya melalui pengelolaan pajak ini telah berhasil diterapkan, selaras dengan prinsip pengelolaan beban operasional secara optimal sebagaimana dijelaskan dalam teori efisiensi ekonomi (Mankiw, 2020). Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung pandangan Auerbach et al (2002), bahwa *tax planning* merupakan mekanisme yang sah untuk meminimalkan beban pajak sebagai salah satu komponen biaya perusahaan, sehingga efisiensi biaya dapat tercapai.

Namun demikian, penurunan pendapatan perusahaan mengindikasikan bahwa efisiensi ekonomi secara keseluruhan, khususnya efisiensi alokatif dan efisiensi produktif, belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, perencanaan pajak perlu diintegrasikan dengan strategi peningkatan pendapatan agar

efisiensi ekonomi yang bersifat komprehensif dapat diwujudkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sejalan dengan teori efisiensi ekonomi apabila ditinjau dari upaya efisiensi biaya, khususnya pengelolaan beban pajak penghasilan badan. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori tersebut apabila ditinjau dari pencapaian pendapatan maksimal, mengingat *tax planning* yang dilakukan perusahaan masih bersifat defensif (mengurangi biaya), bukan strategi ofensif yang mendorong ekspansi atau peningkatan produktivitas.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Pramesti et al (2024) menunjukkan adanya kesamaan dari strategi *tax planning* dan cara yang diterapkan, serta hasilnya. Peneliti menyatakan bahwa penerapan *tax planning* berpengaruh positif untuk meminimalkan beban pajak perusahaannya. Strategi dan cara yang sama yang dilakukan berupa *tax saving* dengan cara membuat daftar nominatif atas biaya lain-lain sehingga biaya tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Hasil akhir penelitian tidak hanya meminimalkan beban pajak saja, tetapi juga meminimalkan risiko koreksi fiskal. Hanya saja, penelitian ini diterapkan pada perusahaan dengan bentuk persekutuan komanditer (CV). Penelitian lain juga memperlihatkan kesamaan hasil, seperti yang telah dilakukan Saputra (2020), ia melakukan penelitian menggunakan *tax saving* dengan beberapa cara, diantaranya dengan mengelola transaksi terkait pemberian kesejahteraan karyawan, memaksimalkan biaya yang dapat dikurangkan, menunda penghasilan, dan mempercepat pembebanan biaya. Penelitian oleh Amelia et al (2017) juga menghasilkan adanya kesamaan penggunaan strategi *tax saving*. Pengoreksian terhadap laporan laba rugi memperlihatkan adanya biaya-biaya yang di koreksi positif ataupun negatif. Penelitian ini dilakukan dengan objek yang berbeda, yaitu perusahaan dagang.

Ketiga penelitian tersebut sama-sama menunjukkan bahwa penggunaan strategi *tax saving* dianggap efisien dalam meminimalkan beban pajak penghasilan perusahaan. Ketiganya juga memperlihatkan bahwa terjadi penurunan pada laba sebelum pajak dan laba setelah pajak. Hal ini terjadi

karena semakin besar pendapatan perusahaan, maka akan semakin besar pula beban pajaknya. Sehingga, ketika laba sebelum pajak mengalami penurunan, perusahaan dikatakan berhasil melakukan penghematan melalui perencanaan pajak.

Sementara itu, hasil penelitian ini juga pada dasarnya sejalan dengan penelitian lain yang telah dilakukan oleh Samhudi et al (2023), dimana perusahaan mampu melakukan penghematan pajak sebagai akibat dilakukannya *tax planning* secara tepat dan benar, sehingga terdapat selisih atas pajak penghasilan badannya. Penelitian ini juga memilih *tax saving* sebagai strateginya. Namun, cara yang dilakukan berbeda. Peneliti melakukan pengubahan metode perhitungan tarif PPh badan, metode pencatatan, akun yang dapat dibiayakan, dan penerapan metode *gross up* pada perhitungan PPh Pasal 21 karyawan. Namun, dalam prose perhitungan terjadi perbedaan atau ketidaksesuaian dengan penelitian lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laba setelah pajak dan laba sebelum pajak justru mengalami kenaikan dari perhitungan sebelum diterapkannya *tax planning*.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan interpretasi yang telah dilakukan peneliti pada bab-bab sebelumnya mengenai evaluasi strategi *tax planning* sebagai upaya meminimalkan beban pajak penghasilan badan PT GKM pada tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara keseluruhan, penerapan strategi *tax planning* yang dilakukan PT GKM mendukung tercapainya efisiensi biaya sesuai dengan prinsip efisiensi ekonomi yang diuraikan dalam penelitian ini. Strategi *tax planning* yang telah diterapkan PT GKM ialah *tax saving*, dengan dua cara, yaitu mengubah bentuk pemberian imbalan lain bagi kesejahteraan karyawan (*natura*) dalam bentuk tunjangan dan memaksimalkan biaya-biaya yang termasuk ke dalam *deductible expense*. Penerapan strategi ini menyebabkan perusahaan berhasil meminimalkan beban pajak penghasilan perusahaan dan mengurangi risiko koreksi fiskal.
2. Dalam pelaksanaannya, PT GKM menerapkan strateginya yang berkaitan dengan pemberian imbalan lain bagi kesejahteraan karyawan atau *natura* yang disesuaikan berdasarkan UU PPh pasal 6 ayat (1) huruf a. Sementara, strategi yang berkaitan dengan memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) disusun mengikuti ketentuan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 tentang Biaya *Entertainment* dan Sejenisnya dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.
3. Perhitungan pajak penghasilan badan PT GKM untuk periode 2023 dihitung menggunakan tarif Pasal 17 dengan fasilitas 50% sesuai dengan tarif Pasal 31E UU PPh. Pengenaan tarif ini disebabkan karena jumlah peredaran bruto dan PKP perusahaan memenuhi persyaratan perhitungan PPh badan dengan

fasilitas. Setelah dilakukannya *tax planning*, pajak perusahaan menjadi lebih bayar, sehingga perusahaan dapat mengajukan restitusi pajak atau bisa dijadikan sebagai kompensasi untuk tahun berikutnya.

4. Strategi *tax planning* PT GKM dinilai **efektif** untuk meminimalkan beban PPh badan sebesar Rp1.097.690 atau sebesar 11%.

## 5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui dan mengevaluasi terkait strategi *tax planning* sebagai upaya dalam meminimalkan beban PPh Badan di PT GKM pada tahun 2023, dengan harapan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan digunakan sebagai referensi atau bahan rujukan untuk pengkajian selanjutnya dalam bidang perpajakan, terutama yang berhubungan dengan evaluasi strategi *tax planning* untuk meminimalkan pajak penghasilan badan.

2. Bagi PT GKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alat evaluasi sekaligus untuk memberikan rekomendasi kepada PT GKM agar penerapan strategi *tax planning* dapat dilaksanakan lebih baik. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan sekaligus mengurangi potensi adanya koreksi fiskal atas laporan laba rugi

## 5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Dalam pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara, hasil wawancara kurang menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Selain itu, keterbatasan waktu dan kesibukan yang dimiliki oleh narasumber mengakibatkan peneliti hanya dapat mewawancarai satu orang

dari bagian keuangan. Sehingga, hasil wawancara dinilai kurang cukup dan tidak kredibel karena tidak adanya pembandingan.

2. Dalam pengumpulan data sekunder, berupa laporan keuangan dan bukti pendukung lainnya, peneliti sangat dibatasi karena data tersebut bersifat rahasia.

#### **5.4 Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai evaluasi strategi *tax planning* sebagai upaya dalam meminimalkan beban PPh Badan PT GKM tahun 2023, terdapat sejumlah saran yang diberikan peneliti, yaitu:

1. Bagi Akademik

Disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk mampu memperluas strategi dan ruang lingkup penelitian yang tidak hanya terbatas pada PT GKM, melainkan PT yang lainnya juga. Selain itu, peneliti diharapkan dapat bekerja sama dengan perusahaan yang akan diteliti untuk mempermudah mendapatkan perizinan terkait pengungkapan data dan informasi perusahaan secara lebih detail.

2. Bagi PT GKM

- a. PT GKM sebaiknya mempertahankan strategi *tax planning* yang telah diterapkan perusahaan. Sehingga, perusahaan dapat memperoleh keuntungan berupa beban pajak yang minimal dan keuntungan perusahaan yang optimal.
- b. PT GKM terus memperbarui informasi terkait peraturan perpajakan terbaru agar perusahaan dapat melakukan *tax planning* dengan benar dan menghindari adanya risiko kesalahan yang dapat mengakibatkan perusahaan harus membayar denda atau sanksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, I., & Ernandi, H. (2021). Evaluation Of The Implementation Of *Tax Planning* As An Effort To Minimize The Tax Burden In The Context Of Tax Management. *Academia Open*, 5. Doi: 10.21070/Acopen.5.2021.2543
- Amelia, Y., & Fathihani. (2017). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Upaya Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan (Studi Kasus PT Sari Husada Tahun Pajak 2012). *Jurnal Studia Ekonomika*, 15(1), 47.
- Anggraini, A., & Retnani, E. D. (2023). Analisis Penerapan *Tax Planning* Pph Badan Untuk Mengefisiensikan Pembayaran Pph Badan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(2), 1–15.
- Arfandi, & Nurhani. (2023). Perencanaan Pajak: Upaya Menghemat Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Mirai Management*, 8(3), 337–346.
- Auerbach, A. J., & Hines, J. R. (2002). *Chapter 21 - Taxation And Economic Efficiency* (A. J. Auerbach & M. Feldstein, Eds.; Vol. 3, Pp. 1347–1421). Elsevier. Doi: [https://doi.org/10.1016/S1573-4420\(02\)80025-8](https://doi.org/10.1016/S1573-4420(02)80025-8)
- Dwifans, T. L., Niam, M. A., & Ratih, N. R. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Badan Pph Pasal 25 Berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Melalui Rekonsiliasi Fiskal Sebagai Efisiensi Beban Pajak. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 7(4), 69–83.
- Farrell, M. J. (1957). The Measurement Of Productive Efficiency. *Journal Of The Royal Statistical Society. Series A (General)*, 120(3), 253–290. Doi: 10.2307/2343100
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi, Ed.; 1st Ed.). Yogyakarta.
- Hartati, A., Fanggalda, H. C., Binawati, E., Aisyah, S., Fanggalda, F. O., Marlin, H., Rosari, R., Lake, I. F., Sitinjak, C., & Lerrick, F. Y. (2022). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Teori Dan Aplikasi* (M. W. N. Manafe, Ed.; 1st Ed.). Media Sains Indonesia.
- Hidayat, A. S. (2013). *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan KEUANGAN*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2014, July 27). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Umum*. Ikatan Akuntansi Indonesia. Retrieved From <https://web.iainglobal.or.id/PSAK-Umum/7#Gsc.tab=0>
- Janah, N., & Munandar, A. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan

Sebagai Variable Moderasi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(2), 1421–1437.

- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan* (11th Ed.). Depok: PT Raja Grafindo.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). *Intermediate Accounting: IFRS Edition 3rd Edition* (J. Willey & Sons, Eds.; 3rd Ed.). United States: John Willey & Sons, Inc.
- Kouroub, S., & Oubdi, L. (2022). *Tax Planning: Theory And Modeling. Journal Of Applied Business, Taxation And Economics Research*, 1(6), 594–613. Doi: 10.54408/Jabter.V1i6.100
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (1st Ed., Vol. 1). Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mankiw, N. G. (2020). *Principles Of Economics, Ninth Edition* (9th Ed.). Boston: Cengage Learning, Inc.
- Nuryati, T., Pangaribuan, D., & Nindasari, D. (2022). *Tax Planning For Article 21 Income. Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 668–680. Doi: 10.57178/Atestasi.V5i2.622
- Paramita, R. W. D., Rizal, N., & Sulistyan, R. B. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif: Buku Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa Akuntansi & Manajemen* (Vol. 1). Lumajang: Widya Gama Press.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis Edisi Revisi* (1st Ed., Vol. 1). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pramesti, A. F., & Suhartini, D. (2024). Evaluasi Penerapan *Tax Planning* Dalam Upaya Meminimalkan Pajak Terutang Pada CV XYZ. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 9–17. Doi: 10.61722/Jemba.V1i3.428
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus* (11th Ed., Vol. 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Samhudi, A., & Pardani, S. R. R. (2023). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Untuk Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Badan CV XXXL. *Al-Kalam: Jurnal Komunikasi Bisnis Dan Manajemen*, 10(1), 134–150.
- Saputra, A. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT DCM Tahun 2017. In JUPASI (Vol. 1, Issue 2). Retrieved From [Http://Ojs.Stiami.Ac.Id](http://Ojs.Stiami.Ac.Id)

- Schusheim, P., & Gena, K. (2009). *Personal Tax Planning, Planning With Registered Disability Savings Plans. Canadian Tax Journal, 57(2), 338–360.*
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak (4th Ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suryanti, & Widjaja, P. H. (2021). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan PT.SFM Tahun 2020 Dalam Menghitung Pph Terutang. *Jurnal Ekonomi, 358–376.*
- Yauris, A. P., & Agoes, S. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi, 1(3), 979–987.*
- Yuono, C. A. S., & Widyawati, D. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 5(6), 1–19.*
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan (1st Ed., Vol. 4)*. Jakarta: Kencana.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Kartu Bimbingan Tugas Akhir



**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**PROGRAM SARJANA TERAPAN**  
**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**  
 Jl Kaliurang KM 14.5, Sleman, Yogyakarta Telp 0274 898444 Ext 2717

#### KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR (PENELITIAN TERAPAN)

Nama : Adinda Khansa Khairumissa  
 No Mahasiswa : 21212028  
 Judul Tugas Akhir (Ind) : Evaluasi Strategi Tax Planning Sebagai Upaya Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Badan PT GKM Tahun 2023  
 Judul Tugas Akhir (Ing) : Evaluation of Tax Planning Strategy as an Effort to Minimize the Corporate Income Tax Burden of PT GKM in 2023  
 Masa Berlaku :  
 Periode Semester : 8 (delapan)

Tugas Akhir disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan pada tanggal:

Yogyakarta, 07 Mei 2025  
 Dosen Pembimbing I

(Dra. Marfuah, SE., M.Si. Ak., CA. Cert.SAP)

Catatan : Mahasiswa agar menulis tanggal bimbingan dan keterangan konsultasi kemudian mohon paraf Dosen Pembimbing Magang

No	Tanggal	Keterangan Konsultasi	Paraf	
			Mahasiswa	Dosen
1.	14 Maret	Pengajuan Judul Penelitian Terapan		
2.	17 Maret	Pengajuan Proposal Bab I-II		
3.	21 Maret	Pengajuan Revisi Proposal Bab I-II		
4.	14 April	Pengajuan Bab III		
5.	17 April	Pengajuan Bab IV		
6.	24 April	Pengajuan Revisi Bab III-IV		
7.	30 April	Pengajuan Bab V		
8.	2 Mei	Pengajuan Revisi Bab V		
9.	5 Mei	Penyempurnaan Bab I-V		
10.	7 Mei	ACC Tugas Akhir Penelitian Terapan		

## Lampiran 2. Transkrip Wawancara Bersama Staf Akuntansi

Narasumber : Informan  
Jabatan : Staf *Accounting*  
Hari, Tanggal : Jum'at, 25 April 2025  
Tempat : Kantor Konsultan Pajak

P : Selamat Pagi, Mba

N : Pagi, Mba

P : Mungkin bisa dijelaskan secara umum terlebih dahulu, apa itu *Tax planning* dan apakah tujuannya memang untuk meminimalkan atau mengefisiensikan beban pajak perusahaan?

N : Kalau misal pajak itu kan kadang ada masa terutangnya, batas pelaporan, batas waktu pembayaran, dan lain sebagainya. Kalau kita ga punya kemampuan untuk merencanakan pajak, bisa jadi ada keterlambatan pembayaran dan lain sebagainya. Tetapi, kalau kita punya *Tax planning* bisa membuat *planning* biar tepat waktu pelaporan dan pembayaran. Biar tidak kena denda suatu saat nanti. Terkadang, orang atau perusahaan yang kena denda atau saknsi sp2dk itu karean telat atau menyembunyikan omzet dan lain-lain. nah itu, contoh *Tax planning* yang tidak benar atau ilegal karena bisa jadi mengecilkan laba. Meskipun pembayaran kecil, tapi berpotensi kena denda dan lain sebagainya, bahkan lebih besar dari pokok karena ada denda dan sebagainya. Kalau menurut saya, *Tax planning* itu menyesuaikan. Semisal suatu objek itu *grey*, tergantung kebijakan perusahaan. Terpenting sesuai dengan aturan. Kalau memang tidak mau dikoreksi harus menyiapkan data dan dana. Data-data juga tidak hanya dari peraturan perpajakan, tetapi juga dari data perusahaan.

P : Strategi *Tax planning* apa sih mba yang sering diterapkan perusahaan?

- N : Beragam sih mba, tergantung dengan jenis perusahaan, peredaran brutonya, pengukuhan pajaknya, dan masih banyak lagi. Tapi secara umum bisa melalui *tax saving, avoidance* saja mba.
- P : Apa saja yang perlu diperhatikan mba dalam menentukan *Tax planning* yang tepat bila ditinjau dari laporan keuangannya?
- N : Tentunya laporan laba rugi dan perhitungan rekonsiliasinya mba. Karena kedua laporan tersebut perlu dianalisis secara teliti dan mendalam, karena nantinya akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh badan. Disamping itu, laporan tersebut juga digunakan untuk menentukan mana strategi yang paling pas sesuai dengan situasi dan kondisi perusahaan.
- P : Apa saja data dan informasi yang dibutuhkan pada saat menentukan strategi *Tax planning*?
- N : Tadi sih mba, paling laporan laba rugi, laporan koreksi fiskal. Kalau untuk data pendukung bisa mengecek bukti nominatifnya, pemotongannya, atau SPT Tahunannya.
- P : Kalau untuk PT GKM, *Tax planning* yang diterapkan apakah sudah sesuai untuk meminimalkan beban pajaknya?
- N : Karena PT GKM merupakan perusahaan jasa, maka jasa kan dipotong. Kalau perusahaan tidak memasukkan semua omzetnya, maka di lawan transaksi yang sudah memotong pajak, maka akan ketahuan. Kalau perusahaan juga tidak melaporkan, maka perusahaan akan dikenakan sanksi suatu saat nanti. Perusahaan dapat melakukan *Tax planning* dengan memaksimalkan beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau yang dikenal dengan *deductible expense*, kaya *entertain* atau promosi. Atau bisa juga melihat pembayaran karyawan dengan melihat detailnya, terkadang di dalam gaji karyawan ada natura atau tunjangan yang bisa dikoreksi dan diperhatikan. Tekait natura, semua natura memang pada awalnya bisa dikurangkan. Tetapi, perusahaan harus memperhatikan batasannya, karena undang-undang mengatur batasan untuk natura.

- P : Apakah ada cara untuk mengevaluasi seberapa efektifnya *Tax planning* perusahaan, terutama di PT GKM?
- N : Sejauh mana perencanaan dapat meminimalkan beban pajak sih mba.
- P : Apakah *Tax planning* yang diterapkan perusahaan akan memengaruhi proses rekonsiliasinya?
- N : Sedikit banyaknya iya, mungkin lebih sistematis saja kalau sebelumnya dilakukan perencanaan terhadap sejumlah biaya. Perlu diingat, kalau rekonsiliasi itu merupakan suatu kewajiban perpajakan. maka, menurut saya iya.
- P : Apakah kemungkinan ada strategi baru yang tepat untuk PT GKM?
- N : Sejauh ini, perencanaan pajak yang diterapkan sudah optimal dalam meminimalkan beban pajak perusahaan. ini sih berkaitan dengan laporan keuangan dan transaksi yang dilakukan kedepannya.

### Lampiran 3. Dokumentasi Daftar Nominatif Biaya Promosi PT GKM Tahun 2023

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
 Nomor : 02/PMK.03/2010  
 Tentang : Biaya Promosi Yang Dikurangkan Dari  
 Penghasilan Bruto

#### DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI

Nama Wajib Pajak : ██████████  
 N P W P : ██████████  
 Alamat : ██████████  
 Tahun Pajak : [2023]

No	Data Penerima							Pemotongan PPh	
	N a m a	N P W P	Alamat	Tanggal	Bentuk dan Jenis Biaya	Jumlah (Rp)	Keterangan	Jumlah PPh	Nomor Bukti Potong
1	XXX Desain	██████████	██████████	31/1/2023	Biaya penyediaan t	243.240			
2	XXX Desain			28/2/2023	Biaya penyediaan t	109.420			
3	XXX Desain			31/3/2023	Biaya penyediaan t	215.884			
4	XXX Desain			30/4/2023	Biaya penyediaan t	199.911			
5	XXX Desain			31/5/2023	Biaya penyediaan t	269.151			
6	XXX Desain			28/6/2023	Biaya penyediaan t	125.209			
7	XXX Desain			30/7/2023	Biaya penyediaan t	252.528			
8	XXX Desain			30/8/2023	Biaya penyediaan t	167.101			
9	XXX Desain			28/9/2023	Biaya penyediaan t	210.129			
10	XXX Desain			31/10/2023	Biaya penyediaan t	215.867			
11	XXX Desain			31/11/2023	Biaya penyediaan t	160.130			
12	XXX Desain			28/12/2023	Biaya penyediaan t	201.830			
Jumlah						2.370.400		-	

Yogyakarta, 20 April 2024

DIREKTUR

## Lampiran 4. Dokumentasi Daftar Nominatif Biaya *Entertainment* PT GKM Tahun 2023

LAMPIRAN SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK  
 Nomor : SE-27/PJ.22/1986  
 Tentang : Biaya Entertainment dan Sejenisnya

### DAFTAR NOMINATIF BIAYA ENTERTAINMENT

Nama Wajib Pajak : ██████████  
 N P W P : ██████████  
 Alamat : ██████████  
 Tahun Pajak : 2023

No	Data Penerima				Pemotongan PPh				
	Nama	N P W P	Alamat	Tanggal	Bentuk dan Jenis Biaya	Jumlah (Rp)	Keterangan	Jumlah PPh	Nomor Bukti Potong
1				30/1/2023	Biaya perjamuan da	265.240			
2				28/2/2023	Biaya perjamuan da	520.375			
3				30/3/2023	Biaya perjamuan da	148.953			
4				30/4/2023	Biaya perjamuan da	250.950			
5				31/5/2023	Biaya perjamuan da	575.355			
6				30/6/2023	Biaya perjamuan da	125.560			
7				31/7/2023	Biaya perjamuan da	332.567			
8				30/8/2023	Biaya perjamuan da	575.355			
9				28/9/2023	Biaya perjamuan da	120.000			
10				30/10/2023	Biaya perjamuan da	256.450			
11				31/11/2023	Biaya perjamuan da	339.800			
12				30/12/2023	Biaya perjamuan da	428.700			
<b>Jumlah</b>						<b>3.939.305</b>		<b>-</b>	

Yogyakarta, 20 April 2024

DIREKTUR

## Lampiran 5. Kredit Pajak PT GKM Tahun 2023

### REKAP BUKTI PEMOTONGAN OLEH PIHAK LAIN (PPH PS 22/23/24)

NO	NAMA	NPWP	OBJEK PEMOTONGAN		PPH YANG DIPOTONG	BUKTI PEMOTONGAN	
			JENIS TRANSAKSI	RUPIAH		NOMOR	TANGGAL
102			Jasa Internet Termasuk Sambungannya	4.000.000	80.000		13/11/2023
102			Jasa Internet Termasuk Sambungannya	4.000.000	80.000		08/01/2024
103			Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan	3.000.000	60.000		20/07/2023
103			Jasa Internet Termasuk Sambungannya	3.000.000	60.000		16/08/2023
104			Jasa Internet Termasuk Sambungannya	3.000.000	60.000		10/10/2023
104			Jasa Internet Termasuk Sambungannya	3.000.000	60.000		31/10/2023
105			Jasa Internet Termasuk Sambungannya	3.000.000	60.000		28/11/2023
105			Jasa Internet Termasuk Sambungannya	3.000.000	60.000		20/12/2023
106			Jasa Internet Termasuk Sambungannya	4.500.000	90.000		10/01/2023
106			Jasa Internet Termasuk Sambungannya	4.500.000	90.000		03/02/2023
107			Jasa Internet Termasuk Sambungannya	4.500.000	90.000		06/03/2023
107			Jasa Internet Termasuk Sambungannya	4.500.000	90.000		04/04/2023
108			Jasa Internet Termasuk Sambungannya	4.500.000	90.000		04/04/2023
108			Jasa Internet Termasuk Sambungannya	4.500.000	90.000		06/06/2023
109			Jasa Internet Termasuk Sambungannya	4.500.000	90.000		05/07/2023
109			Jasa Internet Termasuk Sambungannya	4.500.000	90.000		05/08/2023
110			Jasa Internet Termasuk Sambungannya	4.500.000	90.000		14/09/2023
110			Jasa Internet Termasuk Sambungannya	4.500.000	90.000		07/10/2023
111			Jasa Internet Termasuk Sambungannya	4.500.000	90.000		17/11/2023
111			Jasa Internet Termasuk Sambungannya	4.500.000	90.000		12/12/2023
112			Jasa Internet Termasuk Sambungannya	7.000.000	140.000		10/01/2023
112			Jasa Internet Termasuk Sambungannya	7.000.000	140.000		27/02/2023
113			Jasa Internet Termasuk Sambungannya	7.000.000	140.000		04/04/2023
113			Jasa Internet Termasuk Sambungannya	7.000.000	140.000		07/05/2023
114			Jasa Internet Termasuk Sambungannya	7.000.000	140.000		07/06/2023
114			Jasa Internet Termasuk Sambungannya	7.000.000	140.000		07/07/2023
115			Jasa Internet Termasuk Sambungannya	7.000.000	140.000		07/08/2023
115			Jasa Internet Termasuk Sambungannya	7.000.000	140.000		06/09/2023
116			Jasa Internet Termasuk Sambungannya	7.000.000	140.000		06/10/2023
116			Jasa Internet Termasuk Sambungannya	7.000.000	140.000		08/11/2023
117			Jasa Internet Termasuk Sambungannya	7.000.000	140.000		03/11/2023
<b>JUMLAH</b>				<b>479.350.000</b>	<b>9.587.000</b>		